


**HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR TINJAUAN  
KITAB UQDULLUJAIN DAN FIQIH WANITA YUSUF QARDHAWI**

**Skripsi**

**Oleh:**

**Muhammad Daviq Fadhly**

**NIM 12210044**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR TINJAUAN KITAB UQDULLUJAIN DAN FIQIH WANITA YUSUF QARDHAWI

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Juli 2017



Muhammad Daviq Fadhlly  
NIM 12210044

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Daviq Fadhly  
NIM: 12210044 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR TINJAUAN KITAB UQUDULLUJAIN DAN FIQH WANITA YUSUF QARDHAWI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

  
Dr. Sudirman, MA  
NIP. 197708222005011003

Malang, 25 Juli 2017  
Dosen Pembimbing,

  
H. Khoirul Anam, Lc., M.H  
NIP. 196807152000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Daviq Fadhly, NIM 12210044, mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

### HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR TINJAUAN KITAB UQDULLUJAIN DAN FIQH WANITA YUSUF QARDHAWI

Telah dinyatakan lulus


Dewan Penguji:

1. Dr. H. Nasrullah, M.Th.I.  
NIP 198112232011011002



Ketua

2. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.I.  
NIP 196807152000031001



Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I.  
NIP 197303062006041001



Penguji Utama



25 Juli 2017

Dr. H. Rojbin, M.H.I.  
NIP 196812181999031002

## HALAMAN MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

(QS. An- Nahl (16) ayat 97)



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut<sup>1</sup>:

### A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n

<sup>1</sup>Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2012) h. 73-76.

س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î, misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û, misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

### C. *Ta' Marbûthah*

*Ta' Marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

### D. Kata Sandang dan lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه  
أجمعين.

أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan limpahan rahmat, hidayah serta *inayah*-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada halangan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dapat penulis lantunkan kepada Baginda Rasulillah Muhammad SAW yang telah mengajarkan umatnya untuk selalu berfikir ilmiah sebagai langkah keluar dari zona jahiliyah. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak. Amin.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Roibin, M. HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Izzuddin, M.HI. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas arahan dan masukannya yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Bapak H. Khoirul Anam, Lc, M.HI, selaku Dosen Pembimbing penulis di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis, khususnya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis hanya bisa menghaturkan *Jazâkumullâhu Ahsanal Jazâ'*, semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki oleh Allah serta dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah khususnya para dosen Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan kebaikan di dunia dan akhirat.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Adjib Syafi'i dan Ibu Nur Djamilah serta mbak Wahyunita Dina Fitria, mbak Nazilah Vidia Isnaini dan adek Khusnul Khotimah yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, do'a dan pengorbanan serta

dukungan baik dari segi spiritual, moril dan materiil yang tiada terhingga sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini, sebagai langkah untuk menyongsong masa depan yang baik dan bermartabat.

8. Sahabat-sahabat satu angkatan Fakultas Syariah khususnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, sahabat-sahabat yang pernah tinggal dalam satu kontrakan di Malang, sahabat-sahabat PMII seperjuangan. Semoga Allah membalas jasa mereka semua. Dan semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Al-Ahwal Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan di masa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dapat menginspirasi dalam segala aspek bagi semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 25 Juli 2017

Penulis,

**Muhammad Daviq Fadhly**

**NIM 12210044**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I :       PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>D. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>E. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Definisi Operasional .....</b>	<b>13</b>
<b>G. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>14</b>
<b>H. Metode Penelitian .....</b>	<b>20</b>
<b>I. Teknik Analisa Bahan Hukum .....</b>	<b>21</b>
<b>J. Sisitematika Penulisan .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB II :       KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
<b>A. Biografi Syekh Nawawi al-Bantani .....</b>	<b>24</b>
<b>B. Biografi Yusuf Qardhawi .....</b>	<b>31</b>
<b>C. Definisi Wanita .....</b>	<b>34</b>
<b>D. Wanita Karir .....</b>	<b>40</b>
<b>E. Sejarah Wanita Karir dalam Islam .....</b>	<b>43</b>

<b>F. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....</b>	<b>46</b>
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Literatur yang Lain .....	47
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Tinjauan Kitab Uqudullujain ....	54
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Tinjauan Kitab Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi .....	58
 <b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
<b>A. Hak dan Kewajiban Istri sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain .....</b>	<b>61</b>
1. Wanita Karir atau Wanita Bekerja di Luar Rumah .....	61
2. Hak dan Kewajiban Istri sebagai Wanita Karir .....	67
<b>B. Hak dan Kewajiban Istri sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi .....</b>	<b>73</b>
1. Wanita Karir atau Wanita Bekerja di Luar Rumah .....	73
2. Hak dan Kewajiban Istri sebagai Wanita Karir .....	78
<b>C. Persamaan dan Perbedaan Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Antara Kitab Uqudullujain dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi.....</b>	<b>80</b>
 <b>BAB IV : Penutup .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	89
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

## ABSTRAK

Muhammad Daviq Fadhly, 12210044, “*Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain Dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi*”. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: H. Khoirul Anam, Lc, M.HI

**Kata Kunci:** Istri, Wanita Karir, Hak dan Kewajiban

Seorang istri mempunyai hak dan kewajiban atas suaminya dan anaknya. Sebagai istri yang patuh, ialah seorang istri yang taat kepada suaminya serta memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajiban istri kepada suaminya. Hubungan antara suami istri dalam membangun rumah tangga tak selamanya berjalan mulus. Pasti di dalam hubungan mengalami lika-liku permasalahan baik itu menyangkut sosial, ekonomi, kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani. Apabila dalam rumah tangga tersebut mengalami suatu konflik atau permasalahan ekonomi, yang mana penghasilan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih merasa kurang cukup, dan hal ini istri harus ikut andil dalam membantu mencukupi perekonomian rumah tangga. Maka istri dalam bekerja masih mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban istri kepada suaminya pada umumnya.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, peneliti merumuskan beberapa masalah: Pertama, untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir tinjauan kitab Uqudullujain?. Kedua, untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir tinjauan kitab Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi?. Ketiga, untuk mengetahui apa perbedaan antara kitab Uqudullujain dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi tentang Hak dan Kewajiban Istri Wanita Karir?. Jenis penelitian adalah penelitian normatif, atau disebut dengan penelitian pustaka (library research). Dan pendekatannya menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan dengan perbandingan antara kitab Uqudullujain dengan kitab Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir tinjauan kitab Uqudullujain dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yakni istri sebagai wanita karir tetap tidak melalaikan hak dan kewajibannya sebagaimana hak dan kewajiban istri terhadap suaminya. Akan tetapi terdapat kewajiban yang harus ditaati oleh istri dalam mengemban kewajibannya sebagai wanita karir. Adapun perbedaannya yaitu, istri melakukan pekerjaan atau istri sebagai wanita karir dalam kitab Uqudullujain harus terdapat izin dari suami, sedangkan dalam kitab Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi tidak harus dengan izin suami akan tetapi ditentukan jenis pekerjaan apa yang diperbolehkan bagi istri, yang mana hal ini lebih cocok digunakan jika kita melihat pada konteks masa kini. Dengan alasan penulis menyandarkan pada kaidah fiqh “menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada menggapai kemaslahatan.”

## ABSTRACT

Muhammad Daviq Fadhly, 12210044, "*The Rights and Obligations of Wife As A Career Woman Review of Uqudullujain's Book And Fiqh Woman Yusuf Qardhawi*". Thesis, Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Shari'ah, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: H. Khoirul Anam, Lc, M.H

Keywords: Wife, Career Woman, Rights and Obligations

A wife has rights and obligations to her husband and her child. As a dutiful wife, is a wife who obeys to her husband and fulfill what is the rights and obligations of the wife to her husband. The relationship between husband and wife in building a household does not always run smoothly. Certainly in the relationship of experiencing the twists and turns of problems whether it concerns social, economic, spiritual needs and physical needs. If the household is experiencing a conflict or economic problem, in which the husband's income to meet the needs of households still feel inadequate, and this wife should take part in helping to meet the household economy. So the wife in work still have rights and obligations as the rights and obligations of the wife to her husband in general.

Based on this background, the researcher formulates several issues: First, to know how the Rights and Obligations of wife as a career woman review book of Uqudullujain ?. Second, to know how the Rights and Obligations of wife as a woman career review book Fiqh Women Joseph Qardhawi ?. Thirdly, to know what is the difference between Uqudullujain and Fiqh Woman Yusuf Qardhawi about the Rights and Obligations of Women's Wife Career ?. The type of research is normative research, or referred to as research library (library research). And its approach using comparative approach (comparative approach), approach with comparison between book Uqudullujain with book Fiqh Wanita Yusuf Qardhawi.

The Results of this study indicate that the rights and obligations of wife as a woman career review book uqudullujain and Fiqh woman Yusuf Qardhawi there are similarities and differences. The equation of the wife as a career woman still not neglect her rights and obligations as wife rights and obligations to her husband. But there are obligations that must be obeyed by the wife in carrying out her duties as a career woman. As for the difference that is, wife do job or wife as woman career in book Uqudullujain must have permission from husband, where as in the fiqh Woman Yusuf Qardhawi not necessarily with husband's permission but determined what kind of work is allowed for wife. Which is more suitable if we look at the contemporary context, for the reason of the authors rely on the rules of fiqh "avoiding damage takes precedence over reaching for the benefit"

ملخص البحث

محمد دقق فضلي ١٢٢١٠٠٤٤ حقوق وواجبات المرأة ونظرة عامة الوظيفي زوجة مراجعة  
 كتاب عقد اللجين و كتاب الفقه المرعة يوسف قرضاوي أطروحة الأحول  
 الشخصية, كلية الشريعة, الجامعة الإسلامية (UIN) مولانا مالك إبراهيم مالانج,  
 المشرف: H. Khoirul Anam, Lc, M.H

كلمات البحث: زوجة، إمراة، الوظيفي، حقوق وواجبات

الزوجة لها حقوق والتزامات لزوجها وابنها. كزوجة مطيعة، هو الزوجة التي خصصت لزوجها والوفاء ما حقوق وواجبات الزوجة لزوجها. وقال إن العلاقة بين الزوج والزوجة في بناء الأسرة لا تسير على ما يرام. بالتأكيد بالنسبة لتجربة التقلبات جيدة لأنها تتعلق بقضايا والإحتياجات الإقتصادات والروحية الإجتماعية، فضلا عن الإحتياجات الملدية. كان البيت تشهد نزاعات أو المشاكل الإقتصادية، التي دخل الزوج لتلبية احتياجات الأسر لا تزال تشعر لا يكفي، وأن الزوجة يجب أن تساهم في المساعدة على تلبية الإقتصاد المحلي. ثم الزوجة في العمل لديهم حقوق وواجبات، وكذلك حقوق وواجبات الزوجت لزوجها عموها

وبناء على هذه الخلفية، نقترح بعض المشاكل: أولاً، لمعرفة كيف حقوق وواجبات زوجته كإمراة مهنة مراجعة لكتاب عقد اللجين؟. ثانياً، لمعرفة كيف حقوق وواجبات زوجته كإمراة مهنة مراجعة لكتاب الفقه المرعة يوسف قرضاوي؟. ثالثاً، لمعرفة حقوق وواجبات زوجة المرأة الوظيفي ما لفرق بين كتاب عقد اللجين و كتاب الفقه المرعة يوسف قرضاوي؟. ها\ النوع من البحوث هو البحث المعايري، أو ما يسمى البحوث مكتبة (مكتبة البحوث). والنهج باستخدام المنهج المقارن (المنهاج المقارن)، والنهج مع مقارنة بين الكتاب عقد اللجين مع كتاب الفقه المرعة يوسف قرضاوي.

نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن حقوق وواجبات الزوجة كإمراة المهنية والفقه مراجعة الكتاب عقد اللجين و كتاب الفقه المرعة يوسف قرضاوي المرأة هي أوجه الشبه والإختلاف. زوجة المعادلة كإمراة مهنت لا تزال حقوقها وواجباتها وكذلك حقوق وواجبات الزوجة د زوجها. بل هو واجب أن يطاع من قبل زوجته في تنفيذ الإلتزامات كإمراة المهنية، وأما الفرق، هو أن الزوجة تفعل بهذه المهمة أو إمراة المهنية في كتاب عقد اللجين يجب أن يكون بإذن من أزواجهن، في حين أن الكتاب يجب الفقه يوسف قرضاوي المرأة ليس بإذن من أزواجهن، حيث أنه من الأنسب لو نظرنا في السياق الحالي، بسبب المؤلف يعتمد على قواعد الفقه "درء المفسد مقدم على جنب المصالح"

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tidak ada yang paling bahagia di dunia ini, kecuali jika seseorang telah menemukan tambatan hatinya untuk dipersunting sebagai pendamping hidup dan bersama-sama membangun bahtera rumah tangga yang bahagia, kekal penuh dengan rasa kasih sayang dan penuh cinta<sup>2</sup>.

Allah mengatakan dalam firman-nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا<sup>3</sup>

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>4</sup>

Menarik kesimpulan daripada ayat di atas, bahwasanya Allah SWT.. menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan jalan pernikahan dan menjadikan satu keluarga antara laki-laki dan perempuan, serta menjaga hubungan dari keduanya untuk membangun keluarga yang harmonis. Pernikahan termasuk salah satu ibadah yang disunnahkan oleh Allah, seperti hadist Rasulullah sebagai berikut:

النكاح سنتي, فمن رغب عن سنتي فليس مني

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 5

<sup>3</sup> QS. An-Nisa' (4): 1

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tehazed), 99

Artinya: “Menikah adalah sunnahku, maka siapa yang membenci sunnahku, ia bukan dari golonganku”.

Pernikahan akan melahirkan manfaat-manfaat besar yang membawa kemaslahatan yang tidak terhitung bagi suami istri, anak-anak, masyarakat, dunia dan agama<sup>5</sup>.

Perkawinan adalah jalan untuk menyatukan antara seorang laki-laki (sebagai suami) dan seorang perempuan (sebagai istri). Perkawinan bukan semata-mata penghalalan hubungan seksual antara suami dengan istri. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqoon gholidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>7</sup>.

Perkawinan dalam Islam, yang seperti banyak diketahui, merupakan sebuah perjanjian antara dua sepasang manusia yang setara. Seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri dengan menetapkan syarat-syarat yang diinginkannya. Seperti halnya yang diatur pada pasal 29 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon istri.<sup>8</sup> Maksud dalam pasal tersebut yaitu perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan, perkawinan merupakan persetujuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara hukum untuk hidup bersama-sama untuk berlangsung selama-lamanya.

---

<sup>5</sup> Robi' Abdurrouf Az-Zawawi, *Panduan Praktis Fiqih Wanita*, (Solo: Al-Qawam, 2007), 101

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 29

Demikianlah akan terlihat bahwa pernikahan jika tanpa persetujuan seorang perempuan dan persetujuan atas syarat-syarat yang dimintanya, maka sebuah pernikahan tidak akan terjadi. Dari sini sangatlah jelas bahwa perempuan adalah partner yang sejajar atau setara, dalam memenuhi kesepakatan perjanjian perkawinan.

Dengan terjadinya suatu akad nikah (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu mereka pun memikul pula kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikat diri dalam perkawinan itu<sup>9</sup>.

Dalam Undang-Undang tentang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam sudah merumuskan secara jelas tentang tujuan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, sehingga suami-istri yang sedang berlabuh di tengah samudra yang lepas dalam urusan rumah tangga tidak mudah goyang terhampas ombak. Kesabaran suami-istri menghadapi tantangan dan hambatan dalam rumah tangga menjadi senjata ampuh untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangganya.

Perkawinan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dibebani oleh suami dan istri. Dikemukakan dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (3) bahwa seorang suami berkewajiban membangun rumah tangga dengan kekuatan ekonomi yang cukup untuk memenuhi serta menghidupi kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga, sedangkan seorang istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan suaminya dengan memelihara pergaulannya dan menjaga auratnya dengan dasar-dasar syariat yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya.

---

<sup>9</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 63

Jika Seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan, maka wajib baginya untuk memberikan nafkah terhadap istrinya, hal ini didasai dalam firman Allah yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>10</sup>

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana<sup>11</sup>.*

Maksud dari kandungan ayat diatas khususnya terkait dengan hak seorang wanita yakni, seorang istri mempunyai hak diberi nafkah sebagai hak yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara ma'ruf, dan hal ini mencakup kewajiban suami memberikan nafkah istrinya.

Suatu kewajiban bagi suami memberikan nafkah terhadap istrinya dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Seperti halnya nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 80 ayat (2), yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

<sup>10</sup> QS. Al-Baqarah (2): 228

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tehazed), 45

(a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan (c) biaya pendidikan bagi anak<sup>12</sup>.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur nafkah pada pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya<sup>13</sup>. Disini tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan kepada istri, hanya disebutkan sesuai dengan kemampuan suami.

Dalam perjalanan membangun rumah tangga, sepasang suami istri pasti akan menemui lika-liku hidup dalam rumah tangga, mulai dari permasalahan sosial sampai permasalahan ekonomi finansial. Untuk menjaga keutuhan serta menjaga keharmonisan rumah tangga, maka suami istri akan mempertimbangkan dari segala aspek agar dapat terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Seorang suami wajib menyediakan kebutuhan bagi keluarganya. Apabila ia tidak cukup mampu membelanjahi atau menafkahi keluarganya atau jika pendapatannya terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup yang layak bagi keluarganya, pihak istri berkeinginan, maka keduanya boleh bekerja untuk menambah penghasilan<sup>14</sup>.

Tentu dalam penyelesaian masalah tersebut, banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, antara suami dengan istri. Akan tetapi pengambil keputusan tetap berada di pihak kepala rumah tangga yaitu suami, seperti firman Allah yang berbunyi:

---

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2)

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat (1)

<sup>14</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 269

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
 أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا<sup>15</sup>

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta`at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta`atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”<sup>16</sup>.

Ibn Katsir dengan melihat arti kata *Qawwamun* mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin, pembesar dan hakim bagi perempuan dan sekaligus pendidik bagi perempuan jika mereka membangkang. Hal itu disebabkan karena, *pertama* laki-laki adalah lebih baik daripada perempuan, sehingga para nabi dan malaikat berasal dari jenis laki-laki. Untuk memperkuat pendapatnya, Ibn Katsir mengemukakan sebuah hadits yang artinya (tidak akan sejahtera suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan). Hadist tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dari Abd ar-Rahman bin Bakrah dari ayahnya. *Kedua*, karena mahar dan nafkah serta kewajiban lain yang dibebankan bagi laki-laki terhadap perempuan. Itulah sebabnya kenapa Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228 mengatakan (*laki-laki memiliki satu derajat diatas perempuan*)<sup>17</sup>.

Menanggapi ayat dan tafsiran dari ibn katsir diatas, dalam keluarga memang yang menjadi pemimpin adalah kaum laki-laki (suami). Akan tetapi dalam hal

<sup>15</sup> QS. An-Nisa' (4): 34

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tehazed), 108

<sup>17</sup> Mundir, *Perempuan Dalam Al-Qur'an*, (Semarang; Walisongo Press, 2010) 79-80 : Ibn Katsir, Tafsir, Jilid I, 465-466

menyelesaikan permasalahan urusan rumah tangga wanita (istri) juga berhak terlibat di dalamnya. Khususnya terkait dengan perkenomian, wanita juga diperbolehkan ikut andil mencari nafkah untuk membantu suami dalam mencukupi keluarganya.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 merumuskan dalam pasal 27 (1) bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Dari pernyataan Undang-undang Dasar tersebut maka perempuan juga setara dengan kedudukan laki-laki. Hal ini diperkuat dalam firman Allah yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ<sup>18</sup>

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*<sup>19</sup>

Menurut ayat di atas, Islam tidak membedakan antara laki-laki dengan Perempuan dan menempatkan perempuan setara dengan laki-laki. Mengenai hak dan kewajiban khususnya terkait dengan hak bekerja untuk mencukupi ekonomi keluarga maka istri juga diperbolehkan dalam hal ini. Karena membantu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga juga termasuk perbuatan yang shaleh.

Membahas kedudukan laki-laki dan perempuan, Masdar Farid Mas'udi menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama manusia dan kedudukan mereka pun setara, hak dan tanggungjawab baik laki-laki dan perempuan adalah sama, baik di depan Allah, di antara sesama manusia maupun di dalam keluarga.<sup>20</sup> Mengenai kedudukan perempuan, Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>18</sup> QS. Al-Nahl (16): 97

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tehazed), 378

<sup>20</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997), 48

Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di masyarakat<sup>21</sup>. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa istri setara dengan kedudukannya suami.

Perempuan pada masa Rasulullah SAW diberi kesempatan dan hak yang sama untuk menuntut ilmu, untuk menentukan pasangannya, untuk berusaha dalam bidang ekonomi bahkan berpartisipasi aktif dalam perjuangan<sup>22</sup>.

النساء شقائق الرجال, أخرجه أبو داود والترمذي

Artinya: “Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki”. Riwayat Abu Daud dan at-Turmudzi.

Hadist tersebut menunjukkan kesamaan kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, dan juga relasi yang seharusnya dikembangkan antara laki-laki dan perempuan di dalam meraih derajat yang mulia, yakni salaing tolong menolong.

Untuk menanggapi permasalahan ekonomi rumah tangga seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka seorang perempuan masih kerap dilanda kebingungan antara memilih untuk hanya menjadi ibu rumah tangga saja atau ikut masuk ke dalam dunia karir dalam membantu perekonomian rumah tangganya. Sebenarnya tidak ada paksaan seorang wanita harus menjadi apa dan bagaimana. Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa seorang wanita sebaiknya bisa menjadi sosok yang tidak hanya reproduktif tetapi juga produktif dan sosial.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (1)

<sup>22</sup> Tutik Hamidah, Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 34

Seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin banyak permasalahan yang muncul dalam kehidupan terlebih lagi dalam kehidupan rumah tangga.<sup>23</sup> Dalam modernisasi ini permasalahan juga timbul terkait mengenai hak dan kewajiban yang diemban oleh suami-istri, sehingga terjadi perubahan fungsi dalam keluarga.

Isu-isu sosial yang menarik perhatian umat manusia pada zaman dahulu, sekarang dan yang akan datang adalah isu tentang wanita. Tak bisa dipungkiri tema wanita karir menjadi salah satu tema penting dalam kehidupan modern. Wacana wanita karir dibahas dengan mempertimbangkan beberapa faktor mendasar yang tak mungkin diabaikan begitu saja. Demikian itu karena perempuan tidaklah sama dengan laki-laki, baik dari segi fisik, tugas, maupun moral etika yang mesti dipegang, dan yang utama yang menjadi pertimbangan yakni kelemahan fisik perempuan, tugas alamiah perempuan, dan etika yang mesti dipegang oleh perempuan.

Tugas asli perempuan yang sesuai dengan kodratnya adalah tetap berada di rumah suami, mengurus keluarga, dan merawat anak-anaknya. Tugas alamiahnya adalah melahirkan, menyusui, dan merawat anak. Jadi, tugas-tugas ini mustahil dilimpahkan ke pundak laki-laki, kecuali tugas mendidik anak dan menjaga keluarga. Sedangkan tugas mengandung, melahirkan, dan menyusui jelas tidak bisa dialihkan ke pundak laki-laki. Jadi diperlukan semacam penyesuaian atau sinergi antara tugas alamiah perempuan dan aktivitasnya di luar rumah<sup>24</sup>.

Di era globalisasi ini, perempuan tidak hanya bekerja di lingkungan rumah ataupun melayani suami walaupun hal tersebut adalah salah satu kewajiban perempuan mengikuti kodratnya. Akan tetapi, perempuan juga dapat berperan untuk membangun ekonomi, sosial serta di ranah politik,. Seiring dengan abad yang sudah berkembang

---

<sup>23</sup> Ali Maghfur Syadzili Iskandar, *Keharmonisan Rumah Tangga*, (Surabaya : al-Miftah, 2011), 5

<sup>24</sup> Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta : Zaman, 2012), 87

ini, nampaknya kondisi tersebut sangat mungkin memberikan pengaruh yang sedemikian kompleks dan lebih dinamis terhadap perubahan di segala bidang , sehingga harus menggeser sebgaiian peran orangtua, yaitu dengan mengalihkan peran dari kaum lelaki kepada kaum wanita dalam keluarganya, sekalipun pada zaman sebelumnya kondisi itu cukup menjadi perbedaan pendapat di antara kedua orangtua mengenai peristiwa yang dimaksud nampaknya lebih berkaitan dengan pentingnya tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi, menguntungkan, berharga, dan berguna dalam menjaga martabatnya.

Dalam hal ini tentu diperbolehkan seorang istri bekerja dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga untuk membantu suami menafkahi keluarganya, bahkan dalam rana politik istri diperbolehkan untuk menjadi Bupati atau Wakil Kota sekalipun menjadi presiden asalkan mampu dengan dibekali dengan pendidikan maupun keterampilan yang mumpuni,

Maka kemudian penulis menganggap ini menjadi masalah yang serius, disatu hal wanita harus mendidik anak dan merawat rumah atau suaminya, namun disisi yang lain wanita juga diperbolehkan untuk berkarir untuk membantu perekonomian dalam keluarganya. Maka akhirnya penulis mengambil sebuah judul yang berkaitan dengan hal tersebut yakni *“Hak dan Kewajiban Istri sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi”*

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian hanya terbatas pada masalah hak dan kewajiban istri sebagai wanita karier dalam perbandingan dengan tinjauan antara kitab Uqudullujain dan kitab Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi.

### **C. Rumusan Masalah**

Berpijak dari latar belakang di atas, maka ada masalah yang sangat penting untuk dikaji dan dilakukan penelitian secara mendalam, yaitu:

1. Bagaimana Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujaini
2. Bagaimana Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi
3. Apa Persamaan dan Perbedaan Hak dan Kewajiban Istri sebagai Wanita Karir antara Kitab Uqudullujain dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi

### **D. Tujuan Penelitian**

Melihat dari rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Hak dan Kewajiban Istri sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujaini
2. Untuk Mengetahui Hak dan Kewajiban Istri sebagai Wanita Karier Tinjauan Kitab Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi
3. Untuk Mengetahui Persamaan dan Perbedaan Hak dan Kewajiban Istri sebagai Wanita Karir antara Kitab Uqudullujain dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yakni manfaat praktis dan teoritis.

➤ **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa serta yang lainnya, dapat mengetahui tentang bagaimana hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir tinjauan Kitab Uqudullujaini dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi.

➤ **Manfaat Praktis**

1) *Bagi Penulis*

**Pertama**, Memberikan pengembangan pengetahuan ilmu, hukum baik hukum positif atau hukum islam, khususnya hukum islam dalam konsep hak dan kewajiban wanita dalam rumah tangga sebagai wanita karir.

**Kedua**, Untuk menjadi syarat bagi penulis mendapatkan gelar Strata Satu dalam bidang Hukum al-Ahwal al-Syakhsiiyyah.

2) *Bagi Masyarakat*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir dalam rumah tangga.

3) *Bagi Civitas Akademi UIN MALIKI Malang.*

Bisa memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu hukum Islam, khususnya tentang bagaimana hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir dalam rumah tangga, serta dapat dijadikan literatur dalam proses pengembangan kajian hukum Islam di lingkungan mahasiswa UIN Malang.

## F. Definisi Operasional

Pengertian dari hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain<sup>25</sup>.

Wanita karir terdiri dari dua kata, yaitu wanita dan karir. Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk homo-sapiens berjenis kelamin dan mempunyai alat reproduksi. Lawan jenis dari wanita adalah pria atau laki-laki. Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Wanita yang sudah menikah juga biasa dipanggil sebutan ibu. Untuk perempuan yang belum menikah atau berada Antara umur 16-21 tahun disebut juga dengan anak gadis<sup>26</sup>. Sedangkan kata karir<sup>27</sup>, sebenarnya berasal dari Bahasa Latin, “*carrus*” yang artinya kereta. Pada zaman dahulu, ketika sepasang pengantin baru saja ditahbiskan (bagi Islam disebut dengan ijab kabul) dalam sebuah acara pernikahan, mereka akan menaiki sebuah kereta yang ditarik oleh sepasang kuda. Kereta ini dikemudikan sendiri oleh pasangan pengantin baru menuju rumahnya. Tentunya, perjalanan sepasang pengantin ini melalui banyak rintangan. Keberhasilan mereka dalam mengendarai kereta inilah yang menjadi harapan keberhasilan pernikahan mereka. Tetapi, dalam perjalanan waktu, entah dari mana mulainya, justru karir diidentikkan dengan tidak menikah atau hidup melajang, sehingga wanita wanita yang bekerja dan mempunyai posisi jabatan yang tinggi, jika sudah menikah, mereka tidak lagi dikatakan sebagai wanita karir.

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 159

<sup>26</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/wanita> diakses 19 Mei 2017

<sup>27</sup> Ali Arifin, *Dunia Kerja: Antara Pilihan dan keberhasilan*, (Yogyakarta: Yayasan Andi, 2002), 81

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang wanita karir ini tidak bisa dipungkiri menjadi tema yang penting dalam modern ini. Sudah ada beberapa mahasiswa yang melakukan penelitian dengan bertepatan tentang wanita karir, antara lain yakni:

*Pertama*, Sara Austria Hesti Trasika mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Konflik Peran Ganda dengan Keharmonisan Keluarga Pada Wanita Karir”. Jenis penelitian yang diterapkannya adalah penelitian empiris, dengan pembahasannya yang lebih fokus pada keharmonisan keluarga atas peran ganda pada wanita karir. hal ini menjadi titik perbedaan Antara peneliti terdahulu dengan penelitian penulis. Sedangkan persamaannya yaitu terkait dalam objek pembahasannya, yang sama-sama membahas tentang wanita karir.

*Kedua*, Shirih Athmainnah mahasiswa al-Ahwal al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah”. Dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian yang dilakukan di lapangan (*field research*) objek penelitian di desa Muntur. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu ini ialah pada penelitiannya membahas tentang pembentukan keluarga sakinah dengan status istri bekerja di luar negeri. Sedangkan persamanya terletak pada objek istri yang sebagai wanita karir. Penelitian ini berkesimpulan bahwa kondisi kesakinahan pada keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri di desa Muntur, secara finansial bisa dikatakan cukup sejahtera, pemenuhan sandang pangan papan tengah diupayakan oleh beberapa keluarga tersebut. Sedangkan secara spiritual keluarga di desa tersebut yang istrinya bekerja di luar negeri, jauh dari pengalaman islam.

Dikatakan tidak sakinah karena tidak terkendalinya syahwat dan kurangnya ibadah kepada Allah akan menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.

Suami memang mempunyai kewajiban untuk menafkahi istri baik sandang, pangan dan papan. Akan tetapi hukum Islam tidak melarang istri untuk bekerja, karena dianggap sedekah istri kepada suami. Namun jika istri bekerja di luar negeri akan terjadi beberapa dampak negatif di antaranya adalah, kebutuhan biologis suami istri tidak terpenuhi, kurangnya komunikasi, minimnya pendidikan terhadap anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika istri bekerja di luar negeri, akan memunculkan kemadaramatan yang lebih besar daripada istri tidak bekerja di luar negeri. Adapun kekurangan finansial di dalam keluarga yang merasa tidak terpenuhi dapat diatasi dengan memaksimalkan lahan kerja di desa tersebut.

*Ketiga*, Kristina Sorenson Purba mahasiswa Manajemen Universitas Sumatera Utara Medan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Karir Dan Konflik Pekerjaan Keluarga Terhadap Kepuasan Hidup Wanita Karir Di Puskesmas Tiga Dolok Kabupaten Simalungan”. Perbedaan penelitian dari peneliti terdahulu ini ialah peneliti menggunakan metode penelitian di lapangan di Puskesmas Tiga Dolok Kabupaten Simalungun dan peneliti terdahulu menekankan pada konsep manajemen pekerjaan terhadap pengaruh karir serta konflik dalam pekerjaan itu sendiri. Sedangkan persamaannya yaitu peneliti juga membahas tentang wanita karir.

*Keempat*, Christian Soetanto mahasiswa Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta melakukan penelitian dengan judul “Aktualisasi Diri Pada Wanita Karir Yang Mengurus Rumah Tangga”. Perbedaan pada penelitian ini ialah peneliti terdahulu menggunakan metode dengan jenis penelitian empiris, dengan mengambil data dari beberapa subjek dan penelitian ini membahas tentang

pengaktualisasian diri pada wanita karir yang mana disiplin ilmu nya yakni ilmu Psikologi. Sedangkan persamaannya yaitu peneliti terdahulu juga meneliti dengan pembahasan wanita karir.

Penelitian dari peneliti terdahulu ini berkesimpulan bahwa dari semua subjek yang diteliti mempunyai tuntutan pekerjaan besar sehingga menghambat mereka dalam menjalankan peran sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga. Tuntutan pekerjaan tidak bisa dihindarkan karena sudah menjadi tanggungjawab yang harus dijalankan selama bekerja. Oleh sebab itu, mereka harus dapat menentukan prioritas ketika menjalankan kedua peran secara bersamaan. Akan tetapi semua subjek dapat mengaktualisasikan dirinya pada bidang pekerjaannya masing-masing. Hal ini bias dilihat semua subjek dapat bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka jalani.

Sedangkan penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitiannya dengan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan, yakni melakukan perbandingan kitab Uqudullujain dengan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi yang akan membahas tentang peran istri sebagai wanita karir. Penelitian ini berjudul Peran Istri Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi.

Dibawah ini penulis akan memaparkan dalam bentuk table tentang persamaan serta perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian penulis tentang wanita karir.

**Tabel Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti / Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nama : Sara Asturia Hesti Trastika , Nim : F 100 060 024 Jurusan : Psikologi fakultas : Psikologi Kampus : Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Hubungan Antara Konflik Peran Ganda Dengan Keharmonis an Keluarga Pada Wanita Karir	1. Objek yang diteliti sama- sama membahas tentang wanita karir.	1. Peneliti terdahulu membahas tentang permasalahan dalam rumah tangga mengenai peran ganda terhadap istri yang sebagai wanita karir.
2.	Nama : Shirhi Athmainnah Nim: 0835002	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja	Sama-sama meneliti tentang istri yang menjadi wanita karir	1. Peneliti terdahulu membahas tentang pembentukan keluarga sakinah

	<p>Jurusan :Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.</p> <p>Fakultas : Syariah dan hukum</p> <p>Kampus : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta</p>	<p>Di Luar Negeri</p> <p>Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah</p>		<p>dengan status istri bekerja di luar negeri</p> <p>2. Peneliti terdahulu melakukan penelitian lapangan (empiris) pada studi kasus di desa muntur, kecamatan losarang, kabupaten indramayu, sementara penulis (saya) akan melakukan penelitian normatif yang berdasarkan tinjauan dari dua kitab yaitu kitab Uqudullujain dan fiqih wanita Yusuf Qardhawi</p>
3	<p>Nama : Kristina Sorenson Purba</p> <p>Nim : 090521120</p> <p>Jurusan : Manajemen</p>	<p>Pengaruh Karir Dan Konflik Pekerjaan–Keluarga Terhadap Kepuasan</p>	<p>1. Sama-sama meneliti tentang wanita karir</p>	<p>1. Peneliti terdahulu menekankan pada konsep manajemen pekerjaan terhadap pengaruh karir serta konflik dalam pekerjaan itu sendiri</p>

	<p>Fakultas : Ekonomi</p> <p>Kampus : Universitas Sumatera Utara Medan</p>	<p>Hidup Wanita Karir Di Puskesmas Tiga Dolok Kabupaten Simalungun</p>		
4.	<p>Nama : Christian Soetanto Nim : 119114087</p> <p>Jurusan : Psikologi</p> <p>Fakultas : Psikologi</p> <p>Kampus : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta</p>	<p>Aktualissasi Diri Pada Wanita Karir Yang Mengurus Rumah Tangga</p>	<p>1. Penelitian ini sama- sama membahas tentang wanita karir</p>	<p>A. Metode penelitian yang digunakan dengan jenis penelitian empiris dengan mengambil data dari beberapa subjek</p> <p>B. Penelitian wanita kair ini membahas tentang pengaktualisasian diri pada wanita karir yang mengurus rumah tangga</p>

## H. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan yang objeknya adalah permasalahan hukum islam (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka jenis penulisan yang digunakan yakni penelitian normatif yaitu Penelitian kepustakaan (library research), adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>28</sup>.

### 2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penulisan yang digunakan yakni pendekatan perbandingan (*comparative approach*), penelitian komparatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan kitab satu dengan kitab yang lain, kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan<sup>29</sup>. Maka pendekatan yang dilakukan adalah perbandingan kitab yakni perbandingan dalam Kitab Uqudullajaini dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi

### 3. Bahan Hukum

Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Karena, sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), 13

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 95

sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.<sup>30</sup> Maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

a. Bahan Hukum primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sumber data dalam hal ini adalah kitab fiqh wanita Yusuf Qardhawi dan Kitab Uqudullajaini.

b. Bahan Hukum sekunder

Merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Yakni dari data dokumen, fatwa-fatwa dan bahan pustaka dari beberapa literature buku penemuan hukum tentang wanita karir.

c. Bahan Hukum Tersier

Selain dari dua data tersebut di atas, peneliti juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan obyek penelitian, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Arab, dan kamus tentang hukum keluarga syariah.

### **I. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum semuanya telah terkumpul, maka bahan hokum tersebut dianalisis untuk memperoleh konklusi. Cara pengelolahn bahan hokum yang dilakukan secara deduktif yakni dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: AirlanggaUniversity Press, 2001), 32.

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 393

Pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan melalui tahap-tahap berikut: pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analysing) dan pembuatan kesimpulan (concluding)<sup>32</sup>.

#### **J. Sistematika Penelitian**

Sistematika laporan yang dijadikan acuan peneliti ialah sesuai dengan ketentuan yang diberikan Fakultas Syariah UIN Malang dalam hal penulisan proposal skripsi yakni:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Metode Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian dan Sumber Data.

Bab kedua membahas tentang Tinjauan Pustaka. Meliputi kajian yang berhubungan dengan teori pokok permasalahan, bagian ini membahas tentang hak-hak dan kewajiban istri wanita karier tinjauan kitab Uqudullujain dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi. Dari sub pembahasan tersebut dapat dititik rujukan untuk menganalisis setiap data yang diperoleh dari buku, dokumen dan yang lainnya.

Bab ketiga membahas tentang penyajian data, penyajian data berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai hal-hal yang berkait dengan hak dan kewajiban istri sebagai wanita karier Tinjauan kitab Uqudullujain dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi.

Bab keempat yaitu penutup dan membahas kesimpulan dan saran. Kesimpulan dipaparkan oleh peneliti memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan ini berisi atas jawaban dari rumusan masalah yang peneliti paparkan. Sedangkan saran yang memuat tentang berbagai hal yang dirasa

---

<sup>32</sup> Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, (Malang: 2013), 23

belum dilakukan dalam penelitian yang ini maupun sebelumnya, namun kemungkinan dapat dilakukan pada penelitian berikutnya yang terkait dengan penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Biografi Syekh Nawawi al-Bantani

Nawawi terlahir di kampung Tanara<sup>33</sup>, kecamatan Tirtayasa, kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 H atau 1815 M<sup>34</sup>. Nawawi mempunyai nama lengkap Abu Abdu al-Mu'thi Muhammad ibn 'Umar al-Tanara al-Bantani<sup>35</sup>. Di kalangan muslim Nusantara ia dikenal dengan nama Syekh Nawawi al-Jawi<sup>36</sup> al-Bantani, dan di kalangan keluarga dengan sebutan Abu Abdul Mu'thi, putra satu-satunya yang meninggal dunia dalam usia muda<sup>37</sup>. Penulis mengatakan bahwa dalam penulisan selanjutnya cukup disebut dengan panggilan Nawawi saja.

Nawawi banyak dikenal terutama di kalangan pesantren dan ulama Indonesia dengan sebutan Syekh Nawawi al-Bantani. Dalam beberapa halaman judul kitab karangannya tercantum nama-nama dan sebutan bermacam-macam, terkadang memperkenalkan tanah asalnya, kepakarannya atau nama dan silsilahnya. Muhammad al-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i yang bertarikat al-Qadir<sup>38</sup>, Nawawi

---

<sup>33</sup> Beberapa ulama berpendapat, kata "Tanara" yang menjadi nama kampung kelahiran Nawawi itu diambil dari bahasa Arab yang berarti "menerangi". Boleh jadi, hal itu dialamatkan kepada Nawawi yang selama hidupnya menjadi penerang bagi dunia Islam. Lihat Ahmad Syatibi, "Jejak Syekh Nawawi al-Bantani", (Banten: Harian Fajar Banten, 2004), 4

<sup>34</sup> Mamat S. Burhanuddin, *Heurmenetika Al-Qur'an ala Pesantren, Analisis terhadap Tafsir Marah al-Labid karya K.H. Nawawi Banten*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 20

<sup>35</sup> Dalam setiap karyanya ia selalu menulis namanya sendiri, diantaranya: Lihat Syekh Nawawi, *Tijan al-Dharary, Syarh Risalah Ibrahim al-Bajuri fi al-tauhid*, (Bandung: al-maarif, tt), 1. Lihat juga *Maraqih al-Ubudiyyah, Syarh Matn Bidayah wa al-Hidayah*, (Bandung: al-Ma'arif, tt), 1; *Salalim al-Fudhala, Syarh Kifayah al-Atqiya' wa Manhaj al-Asyfiya*, (Tasikmalaya: Toko Baru, tt), 1; *Kasyfiyah al-Saja, Syarh Safinah al-Naja*, (Indonesia: Makatabah al-Madinah, tt), 1.; *Marah al-Labid, Tafsir al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 1.

<sup>36</sup> Dalam sejarah Islam di Jawa, al-Jawi adalah istilah yang dipakai orang Arab dan Mesir untuk menyebut para pelajar Makkah dan Madinah yang berasal dari kawasan kepulauan Indonesia, Filipina, Malaya (Malaysia), dan Thailand, atau menunjukkan sebagai "orang yang berbahasa melayu" seperti dalam ungkapan "Tarjuman al-Mustafid adalah Tafsir al-Baidhawi yang didjawikan (diterjemahkan ke dalam bahasa melayu)". Lihat Solihin Salam, *Sejarah Islam di Jawa*, (Jakarta: Jaya Murni, 1964), 11.

<sup>37</sup> Ahmad Syatibi, *Jejak Syekh Nawawi al-Bantani*, (Banten: Harian Fajar Banten, 2004), 4

<sup>38</sup> Nawawi al-Bantani, *Bahzah al-Wasail bi Syarh al-Masail*, (Bandung: al-Ma'arif, t.th.), 1

lebih populer dengan sebutan Sayyid ulama al-Hijaz. Bapaknya bernama KH. Umar bin Arabi, seorang penghulu di Tanara Banten, suatu jabatan yang kelak tidak disetujui oleh Nawawi. Ibunya Jubaidah, penduduk asli Tanara<sup>39</sup>. Ia anak tertua dari empat bersaudara laki-laki; Ahmad Syihabuddin, Said, Tamim, Abdullah dan dua anak perempuan, Syakila dan Syahriya.

Dari silsilah keturunan ayahnya, Nawawi merupakan keturunan yang ke-12 dari Syekh Maulana Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati, Cirebon), yaitu keturunan dari putra Maulana Hasanuddin (Sultan Banten) yang bernama Sunyanyaras (Tajul Arsyi). Pada tahun kelahirannya ini, kesultanan Banten berada pada periode terakhir pada waktu itu diperintah oleh sultan Muhammad Rofiuddin (1813-1820). Nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad saw. melalui Imam Ja'far al-Shadiq, Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husein Fatimah al-Zahra<sup>40</sup>. Hingga sekarang, garis keturunannya ke bawah di daerah Banten disebut Tubagus, yang sering dicantumkan sebelum nama<sup>41</sup>.

Pada umur lima belas tahun, Nawawi berangkat ke Mekkah dan menetap di sana. Selama mukim di Mekkah, Nawawi tinggal di lingkungan Syi'ib Ali, dimana banyak orang setanah airnya menetap. Pemukiman ini terletak kira-kira 500 meter dari Masjidil Haram. Rumahnya bersebelahan dengan rumah Syekh Arsyad dari Batavia dan Syekh Syukur 'Alwan dan Madrasah Darul Ulum.

Selama di Mekkah dan sampai akhir hayatnya, beliau mempunyai dua istri, Nasimah dan Hamdanah. Dari Nasimah dilahirkan; Maryam, Nafisah dan Ruqayyah.

<sup>39</sup> Asep Muhammad Iqbal, *Yahudi dan Nasrani dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Teraju, 2004), 50

<sup>40</sup> Ma'ruf Amin dan Nasiruddin Anshari, *Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani*, (Bandung: al-Ma'arif, tt.), 95-96

<sup>41</sup> Mamat S. Burhanuddin, *Heurmenetika Al-Qur'an ala Pesantren, Analisis terhadap Tafsir Marah al-Labida karya K.H. Nawawi Banten*, 21.

Dari istri kedua, Hamdanah cuma satu anak perempuan bernama Zahro. Dari seluruh penelitian yang ada, tidak diketahui kalau Nawawi mempunyai anak laki-laki dari kedua istrinya. Nawawi meninggal dunia di Mekah pada tanggal 25 Syawwal 1340 H / 1897 M, dengan usia 84 tahun. Kuburannya terletak di pemakaman Ma'la, di seberang kuburan Khadijah, istri Nabi Muhammad saw., dekat dengan kuburan Asma, putri Khalifah Abu bakar, dan sahabat Nabi, Abdullah bin Zubair<sup>42</sup>.

#### 1. Pendidikan

Nawawi mulai belajar pertama-tama pada ayah kandungnya sendiri, KH. Umar sejak usia lima tahun. Bersama saudara-saudaranya, Nawawi belajar bahasa Arab, Ilmu kalam, fikih, tafsir al-Qur'an. Ia juga belajar Ilmu keislaman kepada Haji Sahal, seorang guru yang dihormati di Banten pada masa itu. Di samping itu juga muridnya banyak berasal dari Jawa Barat di daerah Purwakarta, Karawang<sup>43</sup>. Ketika menjelang usia delapan tahun, Nawawi pergi ke Jawa Timur untuk menuntut ilmu bersama-sama temannya selama tiga tahun. Belajar selama beberapa tahun di pusat keilmuan di tanah Jawa menjadikan Nawawi seorang yang memiliki ilmu yang memadai untuk mengajar di Banten. Tetapi, ia adalah pribadi yang tidak pernah puas dengan ilmu. Ilmu Agama Islam hanya bisa didapat di Mekkah, pusat dunia Islam. Karena itu, pada tahun 1828, di usia lima belas tahun, Nawawi berangkat ke Mekkah untuk belajar ilmu agama yang tinggi dan menunaikan ibadah haji<sup>44</sup>.

Menurut Snouck Hurgronje seperti yang dikutip Asep dalam "Mekka in the Letter Part of the 19" Century Daily Life, Customs and Learning, the Muslims of

<sup>42</sup> Tim Penyusun, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), 23

<sup>43</sup> Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 1982), 87

<sup>44</sup> Asep Muhammad Iqbal, *Yahudi dan Nasrani dalam Al-Qur'an*, 51

the East-India Archipelago”. Nawawi pergi haji bersama saudara-saudaranya di usia sangat muda. setelah menunaikan ibadah haji, ia tidak kembali ke tanah airnya. Ia memperpanjang masa tinggalnya di Mekkah selama tiga tahun untuk menuntut ilmu di pusat dunia Islam itu. Seperti muslim lain dari kepulauan Melayu-Indonesia yang datang ke Mekkah untuk belajar pada masa itu, Nawawi pertama kali belajar kepada guru sarjana Jawa yang sudah lama menetap di sana. Pertama kali, ia belajar kepada Abdul Ghani dari Bima, (NTB, Ahmad Khatib dari Sambas (Kalimantan Barat), dan Ahmad bin Zaid (Jawa tengah).<sup>30</sup> Selain itu Nawawi juga kemudian berguru kepada Ahmad al-Dimyati, Ahmad bin Abdul Rahman al-Nahrawi, dan Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi’iyyah Mekkah yang juga Rektor Universitas Al-Haram ketika itu<sup>45</sup>.

Setelah di Mekkah, Nawawi juga belajar ke Madinah al-Munawwarah. Di sana seorang ulama besar bernama Syekh Muhammad Khatib al-Hambali menjadi salah satu gurunya. Kehausannya akan ilmu pengetahuan Islam rupanya belum terpuaskan hanya dengan belajar di Mekkah dan Madinah. Nawawi benar-benar terobsesi dengan Imam Syafi’i yang menyebutkan bahwa “tidaklah cukup belajar di dalam negeri atau satu negeri, tapi pergilah belajar di luar negeri. Di sana engkau akan banyak menemui kawan-kawan baru sebagai pengganti teman lama. Jangan takut sengsara dan menderita. Kenikmatan hidup dapat dirasakan sesudah menderita.” Akhirnya, Nawawi memutuskan berangkat ke Mesir untuk belajar kepada ulama-ulama besar di sana. Setelah itu juga Nawawi di ketahui pergi ke Dagistan. Bahkan, ia juga kemudian

---

<sup>45</sup> Asep Muhammad Iqbal, *Yahudi dan Nasrani dalam Al-Qur’an*, 51

melanjutkan pengembaraannya sampai ke negeri Syam (Syiria) untuk belajar pada beberapa ulama di sana<sup>46</sup>.

## 2. Aktivitas Mengajar

Setelah selesai belajar di banyak negara, Nawawi memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, beliau sempat belajar lagi pada salah seorang sayyid<sup>47</sup> di daerah Karawang, Jawa Barat, dan kota-kota lainnya di Jawa Timur. Beberapa lama beliau belajar di sana dan memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, yakni di Tanara, kecamatan Tirtayasa. Di tanah kelahirannya ini, Nawawi sempat mengajar beberapa waktu lamanya. Pertama kali, ia memberikan pelajaran di pesantren milik ayahnya. Kemudian, karena jumlah muridnya terus berkembang, Nawawi memutuskan untuk membangun pesantrennya sendiri di Tanara pesisir, kawasan pantai Tanara. Setelah kurang lebih tiga tahun mengajar di desanya, Nawawi pergi lagi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu keagamaan<sup>48</sup>.

Sekembalinya dari Mekkah, kira-kira pada tahun 1833 M, Nawawi melanjutkan kegiatan mengajarnya di Tanara. Kepulangannya dari pusat dunia Islam dengan membawa ilmu keagamaan yang luas menarik banyak murid untuk belajar dengannya. Namun, karena popularitas dan jumlah murid yang terus meningkat, pemerintah kolonial Belanda menganggap Nawawi sebagai ancaman bagi kekuasaannya, dan karena itu, mengawasi aktivitas mengajarnya. Merasa

<sup>46</sup> Ahmad Syatibi, *Jejak Syekh Nawawi al-Bantani*, 5

<sup>47</sup> Berasal dari kata Arab yang berarti “tuan” atau “junjungan”. Dalam masyarakat Arab dikenal suatu golongan yang menamakan dirinya “golongan sayyid” yaitu mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad saw. melalui putrinya, Fatimah al-Zahra. Lihat Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, 257

<sup>48</sup> Asep Muhammad Iqbal, *Yahudi dan Nasrani dalam Al-Qur'an*, 53

diawasi, Nawawi tidak betah dan kurang merasa nyaman. Beliau pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Mekkah, sekitar tahun 1855 dan menetap disana , tepatnya di perkampungan Syi'ib Ali dan setelah itu tidak pernah lagi kembali ke Tanah Airnya<sup>49</sup>. Menurut Chaidar, selama menetap di Mekkah ini, Nawawi mengajar di Masjid al-Haram di mana sekitar dua ratus orang menghadiri kuliahnya. Di antara murid-murid dan anak didiknya yang kemudian dikenal oleh bangsa umat Islam Indonesia sebagai ulama kenamaan adalah: KH. Khalil Bangkalan Madura (Jawa Timur), Hasyim Asy'ari Jombang (Jawa Timur), KH. Raden Asnawi Kudus (Jawa Tengah), KH. Tubagus Muhammad Asnawi Caringin (Jawa Barat), dan lain-lain<sup>50</sup>.

### 3. Karya-Karya

Sebagai seorang ulama, Nawawi terbilang yang sangat produktif mengarang kitab. Ia mulai menulis ketika sudah menetap di Mekkah setelah tidak betah dengan Belanda sebagai pengabdian intelektual<sup>51</sup>. Menurut beberapa orang yang meneliti karya-karyanya, sekitar 115 buah kitab lahir dari tangannya. Namun ada pula yang menyebutkan 99 buah kitab, yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu agama. Namun, menurut Buharnudin, diantara beberapa pemerhati karya Nawawi tidak ada kesepakatan mengenai jumlah buku yang ditulis oleh Nawawi yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Arab itu. Menurutnya hanya data dari Sarkis yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai hal ini sebab ia telah menginventarisir secara lengkap dan jelas tentang judul berikut penerbitnya. Menurutnya ada 38 karya Nawawi yang sempat diterbitkan dan masih dikaji

<sup>49</sup> Ahmad Syatibi, *Jejak Syekh Nawawi al-Bantani*, 7

<sup>50</sup> Ahmad Syatibi, *Jejak Syekh Nawawi al-Bantani*, 51

<sup>51</sup> Asep Muhammad Iqbal, *Yahudi dan Nasrani dalam Al-Qur'an*, 71

sampai sekarang. Produktivitas Nawawi dalam menulis kitab memang hampir-hampir tak terbendung. Seorang murid Nawawi bernama Syekh Abdus Satar ad-Dahlawi menceritakan, salah satu keistimewaan Nawawi adalah kemampuannya mengarang kitab sambil mengajar. Ketika dia mengajar para murid-muridnya, di tengah-tengah itu pula beliau menuliskan karya-karyanya. Puluhan sampai ratusan kitab yang lahir dari tangannya itu juga terdiri dari beragam kajian dan pembahasan<sup>52</sup>.

Di antara karya-karya nya adalah:

- a. *Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil al-Musfir 'an Wujuh Mahasin al-Ta'wil, juga dikenal dengan Marah Labid li Kasyf Ma'na Qur'an al-Majid.*
- b. *Taqih al-Qaul al-Hadis*
- c. *'Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq al-Zaujain*
- d. *Sullam al-Munajat*
- e. *Maraqi al-Ubudiyyah*
- f. *Nihayat al-Zain*
- g. *Qami al-T{hugyan*
- h. *Nasha'ih al-Ibad*
- i. *Maraqi al-Ubudiyyah*
- j. *Kasyifat al-Saja' dan lainnya.*

---

<sup>52</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, 24

## B. Biografi Yusuf Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Mustofa al-Qardawi, selanjutnya dalam pembahasan ini digunakan “Qardawi” untuk mempermudah penulisan. Beliau lahir di daerah Safat Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Beliau berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia diasuh dan dididik oleh pamannya. Ia mendapatkan perhatian yang besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya seperti orang tuanya sendiri. Keluarga pamanyapun juga taat menjalankan agama, tidak heran bila Qardawi menjadi orang yang kuat menjalankan agama.

### 1. Pendidikan

Ketika berusia 5 tahun, ia dididik menghafal al-Qur’an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah menghafalkan seluruh al-Qur’an dengan fasih<sup>53</sup>. Setelah menamatkan pendidikan di Ma’had Thantha dan Ma’had Tsanawi Yusuf Qardawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952-1953 dengan predikat terbaik. Setelah ia melanjutkan pendidikannya di jurusan bahasa Arab selama 2 tahun. Di jurusan ini ia lulus dengan peringkat pertama di antara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 Yusuf al-Qardawi memasuki pascasarjana (Dirasah al-Ulya) di Universitas al-Azhar, Cairo di fakultas ini ia memilih jurusan Tafsir Hadist atau jurusan Akidah-filsafat<sup>54</sup>.

<sup>53</sup> Karena kefasihan dan kemerduan suaranya, Yusuf al-Qardawi sering diminta untuk menjadi imam dalam shalat-shalat jahriyyah (yang mengeraskan bacaan, seperti maghrib, isya’ dan shubuh).

<sup>54</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Yusuf Al-Qardawi, Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichitbar Baru Van Hoeve, 2006), Jilid 5, 1448

Setelah itu beliau melanjutkan program doctor dan menulis disertasi berjudul *Fiqh az-Zakat* (Fiqh zakat) yang selesai dalam 2 tahun, terlambat dari yang direncanakan semula karena sejak tahun 1968-1970, ia ditahan (masuk penjara) oleh penguasa militer Mesir karena dituduh mendukung gerakan Ikhwanul Muslimin<sup>55</sup>, setelah keluar dari tahanan, ia hijrah ke Doha, Qatar dan disana ia bersama teman-teman seangkatannya mendirikan *Ma'had-Din* (Institusi Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. Yusuf al-Qaradawi sendiri duduk sebagai dekan Fakultas Syariah pada Universitas tersebut<sup>56</sup>.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Dalam bukunya *al-Halal wa al-Haram* ia mengatakan saya tidak rela rasio saya terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar bila hanya mengikuti satu mazhab. Ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz'ie tentang dasar *muqallid* yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan *taqlid* itu sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab rasio itu diciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk bertaqlid semata-mata, aneh sekali bila seseorang diberi

---

<sup>55</sup> Ikhwanul Muslimin berdiri di kota Ismailiyah, Mesir pada Maret 1928 dengan pendiri Hassan al-Banna, bersama keenam tokoh lainnya. Ikhwanul Muslimin pada saat itu dipimpin oleh Hassan al-Banna. Pada tahun 1930, Anggaran Dasar Ikhwanul Muslimin dibuat dan disahkan pada Rapat Umum Ikhwanul Muslimin tanggal 24 September 1930. Kemudian pada tahun 1934, Ikhwanul Muslimin membentuk divisi Persaudaraan Muslimah. Divisi ini ditujukan untuk para wanita yang ingin bergabung ke Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin mempunyai credo: (1) Allah tujuan kami, (2) Rasulullah teladan kami, (3) Al-Qur'an landasan kami, (4) Jihad jalan kami, (5) Mati syahid dijalan Allah adalah cita-cita tertinggi kami.

<sup>56</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Yusuf Al-Qaradawi*, Ensiklopedi Hukum Islam, 1448

lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan. Menurut Yusuf al-Qardhawi para imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer di kalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab, semua mazhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam, para imam tidak pernah mendewakan dirinya sebagai orang yang ismah (terhindar dari kesalahan). Satu sama lain tidak ada rasa superior atau permusuhan, bahkan satu sama lain penuh dengan keramahan dan kasih sayang serta saling menghormati pendapat<sup>57</sup>.

## 2. Karya-karya

Qardhawi termasuk pengarang yang produktif. Telah banyak karya ilmiah yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel maupun hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia<sup>58</sup>. Di antara karya-karya beliau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu:

- a. *Fatawa Mu'ashirah*
- b. *Al-Khashaish al-Ammah li Al-Islam*
- c. *Fii Fiqhil-Auliyyaat Diraasah Jadiidah Fii Dhau'il-Qur'ani was-Sunnati*
- d. *Al-Fatawa Bainal Indhibath wat Tassyayub*
- e. *Ghairul Muslimin Fil Mujtama' Al-Islam*
- f. *Al-Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyyah*
- g. *Fiqh al-Zakah*
- h. *Ash Shahwah Al-Islamiah, Bainal Ikhtilafil Masyru' wat Tafarruqil Madzmum (Fiqhul Ikhtilaf)*

<sup>57</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976), 4

<sup>58</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi*, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 399

- i. *Asas al-Fikr al-Hukm al-Islam*
- j. *Al-halal wa al-Haram fi al-Islam*
- k. *Al- 'Aqlu wal- 'Ilmu fi al-Qur' anil-Karim* dan lainnya

### C. Definisi Wanita

Wanita atau perempuan dalam kamus Bahasa Arab yaitu النساء atau امرأة atau juga disebut امرأة. Akan tetapi dalam bahasa Indonesia kata wanita dan perempuan memiliki perbedaan makna.

Kata wanita diyakini berasal dari Bahasa Sansakerta, dengan kata dasar *wan* yang berarti nafsu atau objek seks dan dalam Bahasa Jawa (*jarwa dosok*), kata wanita berarti *wani ditata*, artinya berani diatur. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wanita adalah istri, bini, perempuan dewasa: kaum putri dewasa yang berada pada rentang umur 20-40 tahun yang notabene dalam penjabarannya yang secara teoritis digolongkan atau tergolong masuk pada area rentang umur di dewasa awal atau dewasa muda<sup>59</sup>.

Menurut wikipedia perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia. Kata perempuan berasal dari kata dasar empu yang berarti tuan atau orang yang berkuasa. Kata ini yang berarti bahwa perempuan memiliki penuh tubuhnya dan menjadi tuan bagi dirinya sendiri<sup>60</sup>. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

<sup>60</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/perempuan>, diakses 7 Juni 2107

<sup>61</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Perbedaan perempuan dengan wanita yakni, istilah perempuan dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak. Sedangkan penyebutan wanita itu lebih condong disematkan kepada orang yang sudah dewasa.

Ideologi dan pandangan dunia Islam mengenai wanita dan hak-hak asasi manusianya dipandang sebagai sebuah revolusi besar dan agung di dunia. Islam menghadirkan kepada umatnya sebuah model baru dalam hubungan social dengan wanita<sup>62</sup>.

Sebelum datangnya Islam, wanita berada di posisi yang memprihatinkan. Wanita dipandang rendah dan tidak dianggap sebagai manusia, mereka lebih dipandang sebagai barang seperti harta benda yang lainnya.

Dalam tradisi dan hukum romawi kuno, wanita disebut sebagai makhluk yang selalu bergantung pada laki-laki. Jika dia menikah, secara otomatis diri dan seluruh hartanya menjadi milik suaminya. Tidak jauh berbeda pada masa jahiliyah, wanita dipaksa untuk selalu taat kepada kepala suku atau suami mereka. Mereka dipandang seperti binatang ternak yang bias dikontrol, dijual atau bahkan bias diwariskan<sup>63</sup>.

Pada masa jahiliyah, anak perempuan yang baru lahir dikubur hidup-hidup karena memiliki anak perempuan dianggap hal yang tercela. Mereka menguburnya bahwa anak perempuan hanya akan merepotkan keluarga. Selain itu, dalam peperangan wanita lebih mudah ditangkap musuh dan kemudian harus ditebus. Wanita pada masa itu tidak diperbolehkan mendapatkan warisan, bahkan wanita (istri) dapat diwariskan kepada anak setelah suaminya meninggal, Al-Qur'an sangat jelas melarang praktek ini. Bahkan, setelah mewarisi istri ayahnya, seorang laki-laki dapat

---

<sup>62</sup> Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita*, (Jakarta: Al-Huda, 2004), 32

<sup>63</sup> Mia Siti Aminah, *Muslimah Career, Mencapai Karir Tertinggi di Hadapan Allah, Keluarga dan Pekerjaan*, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2010), 11

mengawininya. Menurut pendapat Maulana Muhammad Ali, “di kalangan masyarakat arab pra-Islam, apabila seorang laki-laki meninggal dunia, putranya yang lebih tua atau anggota keluarga lainnya mempunyai hak untuk memiliki janda atau janda-jandanya, mengawini mereka jika mereka suka, tanpa memberikan mas kawin, atau mengawinkannya dengan orang lain, atau melarang mereka kawin sama sekali.<sup>64</sup>

Dalam pandangan Islam, wanita merupakan mitra laki-laki dalam urusan ibadah, pahala dan semua hak. Al-Qur'an menegaskan bahwa antara laki-laki dengan perempuan terdapat kesetaraan. Tidak ada perbedaan antara keduanya dalam perbuatan. Siapa saja melakukan amal (perbuatan) akan mendapat ganjaran yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Dalam kaitannya dengan persoalan relasi laki-laki dengan wanita, prinsip dasar al-Qur'an sesungguhnya memperlihatkan pandangan yang egaliter<sup>65</sup>. Seperti firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ  
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ  
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ  
كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا<sup>66</sup>

Artinya: *Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta'atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar<sup>67</sup>.*

<sup>64</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Bentang), 28

<sup>65</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), 20

<sup>66</sup> QS. Al-Ahzab (33): 35

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. TEHAZED), 597-598

Juga telah disebutkan dalam ayat lain:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْتِي بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ<sup>68</sup>

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiaikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."<sup>69</sup>

Ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwa laki-laki dan wanita sama-sama muslim dan beriman. Ayat tersebut juga menunjukkan hak untuk memilih agama dan mencapai kebebasan yang utuh, dalam hal ini pertumbuhan intelektual dan persamaan laki-laki dan wanita. Mereka sama dalam beribadah kepada Allah, yang merupakan praktik (ibadah) yang paling tinggi. Mereka sama dalam hal kebenaran dan kesabaran. Mereka sama dalam hal kesederhanaan, bersedekah dan kesalehan, yang di antaranya merupakan bentuk-bentuk ibadah praktis, kemerdekaan ekonomi dan penititan jalan Ilahi. Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar bagi keduanya. Ayat ini cukup mengungkapkan sudut pandang Islam tentang wanita dan statusnya yang mulia<sup>70</sup>. Manusia dihadapan Allah, baik laki-laki maupun wanita itu adalah sama, wanita juga menerima perintah seperti halnya perintah Allah kepada

<sup>68</sup> QS. Ali Imran (3): 195

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. TEHAZED), 97

<sup>70</sup> Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita*, 32

kaum laki-laki. Secara bersama laki-laki dan wanita menerima seruan Allah<sup>71</sup>. Seperti dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim berikut:

Abu Hurairah berkata: “ketika Allah menurunkan ayat *wa andzir ‘asyiratakatul aqrabin* (peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang terdekat), Rasulullah SAW. berdiri lalu berkata:

يا معشر قريش: إشترو أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً. يا بني عبد مناف: لا أغني عنكم من الله شيئاً. يا عباس بن عبد المطلب: لا أغني عنك من الله شيئاً. ويا صفية عمة رسول الله: لا أغني عنك من الله شيئاً. ويا فاطمة بنت محمد: سليني ما شئت من مالي, لا أغني عنك من الله شيئاً

Artinya: Hai orang-orang Quraisy, belilah diri kalian, aku tidak bisa membantu kalian dari siksa Allah sedikitpun. Hai Bani Abdi Manaf, aku tidak bisa membantu kalian dari siksa Allah sedikitpun. Hai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak bisa membantu kalian dari siksa Allah sedikitpun. Hai Shaffiyah, bibi Rasulullah, aku tidak bisa membantu kalian dari siksa Allah sedikitpun. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah sesukamu uang atau hartaku, tetapi aku tidak bisa membantu kalian dari siksa Allah sedikitpun<sup>72</sup>.

Turunnya ayat-ayat al-Qur’an dan lahirnya pernyataan Nabi SAW. Di atas dapat dipandang sebagai langkah yang sangat spektakuler dan revolusioner. Beliau tidak saja mengubah tatanan masyarakat Arab pada waktu itu, tetapi juga mendekonstruksikan pilar-pilar peradaban, kebudayaan dan tradisi yang diskriminatif yang misoginis, yang telah sekian lama dipraktekkan oleh masyarakat sebelumnya<sup>73</sup>.

Jelas sekali terpahami dalam ayat di atas, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan wanita. Wanita dalam setiap masyarakat sama seperti kaum laki-laki, sama-sama memiliki hak yang dapat mereka nikmati, demikian pula tiap-tiap dari mereka

<sup>71</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Jilid 1, 96

<sup>72</sup> Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il l-Bukhori, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Dar As-Salam, tt.), Jilid 10, 120. Imam Abi Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar As-Salam, tt.), Jilid 1, 133

<sup>73</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, h. 22

dibebani kewajiban. Perbedaan mereka terletak pada ada atau tidaknya persamaan<sup>74</sup>. Siapa saja mendapat ganjaran dari amal perbuatan yang dilakukannya. Tidak ada penempatan yang lebih ataupun penempatan yang kurang dalam posisi itu. Keduanya harus saling mendukung. Ini juga yang ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ  
وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا<sup>75</sup>

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun<sup>76</sup>.

Suasana kebersamaan dalam membangun dan menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak menjadi tanggung jawab kaum laki-laki saja. Keduanya mempunyai peran dan fungsi yang sama dan setara. Bahkan al-Qur'an menegaskan bahwa keduanya harus terjalin kerja sama dan saling bantu membantu. Firman Allah dalam surat At-Taubah (9) ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ  
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>77</sup>

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana<sup>78</sup>.

<sup>74</sup> Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), 10

<sup>75</sup> QS. An-Nisa' (4): 124

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tehazed), 128

<sup>77</sup> QS. At-Taubah (9): 71

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tehazed), 266

Wanita di dalam Islam menempati kedudukan yang mulia, yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Akan tetapi bukan berarti wanita tidak boleh bekerja. Wanita dalam Islam diperbolehkan untuk bekerja dan memiliki aktivitas di luar rumah, tetapi tentu pekerjaan yang diemban oleh wanita tidak boleh bertentangan dengan kodratnya sebagai wanita yang memiliki susunan kejiwaan yang berbeda dengan laki-laki.

#### D. Wanita karir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “wanita” berarti perempuan dewasa, ini berarti perempuan yang masih kecil atau kanak-kanak tidak termasuk dalam istilah “wanita”. Sedangkan kata “karir” berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan sebagainya. Karir juga berarti pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju<sup>79</sup>. Ketika kata wanita dan karir disatukan, maka diartikan wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran dan sebagainya).

Wanita karir terdiri dari dua kata, yaitu wanita dan karir. Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk homo-sapiens berjenis kelamin dan mempunyai alat reproduksi. Lawan jenis dari wanita adalah pria atau laki-laki. Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Wanita yang sudah menikah juga biasa dipanggil sebutan ibu. Untuk perempuan yang belum menikah atau berada antara umur 16-21 tahun disebut juga dengan anak gadis<sup>80</sup>. Sedangkan kata karir<sup>81</sup>, sebenarnya berasal dari Bahasa Latin, “*carrus*” yang artinya kereta. Pada zaman dahulu, ketika sepasang pengantin baru saja ditahbiskan (bagi Islam disebut dengan ijab kabul) dalam sebuah acara pernikahan, mereka akan menaiki sebuah kereta yang ditarik oleh sepasang kuda. Kereta ini dikemudikan sendiri oleh pasangan pengantin

<sup>79</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

<sup>80</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/wanita> diakses 19 Mei 2017

<sup>81</sup> Ali Arifin, *Dunia Kerja: Antara Pilihan dan keberhasilan*, (Yogyakarta: Yayasan Andi, 2002), 81

baru menuju rumahnya. Tentunya, perjalanan sepasang pengantin ini melalui banyak rintangan. Keberhasilan mereka dalam mengendarai kereta inilah yang menjadi harapan keberhasilan pernikahan mereka. Tetapi, dalam perjalanan waktu, entah dari mana mulainya, justru karir diidentikkan dengan tidak menikah atau hidup melajang, sehingga wanita wanita yang bekerja dan mempunyai posisi jabatan yang tinggi, jika sudah menikah, mereka tidak lagi dikatakan sebagai wanita karir.

Wanita karir dan karir wanita masih merupakan tema kontroversi dalam wacana Islam. Wanita karier ialah wanita yang memiliki keahlian, keterampilan, dan profesi khusus di luar kegiatan kerumahtanggaan. Aktivitas mereka lebih banyak bergerak dalam dunia publik. Sedangkan karir wanita adalah konsepsi sosial budaya terhadap pekerjaan dan profesi seorang wanita.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa wanita karir adalah seorang wanita yang menjadikan pekerjaan atau karirnya sebagai prioritas utama dibandingkan dengan pekerjaan dan status lainnya<sup>82</sup>.

Ketika seorang wanita tampil di arena publik dengan keahlian dan profesi tertentu maka pada saat itu ia dicap sebaagi wanita karir dan sekaligus memberikan perspektif baru pada dunia karir wanita.

Namun demikian tidak semua wanita yang bekerja atau tenaga kerja wanita dapat diklaim sebagai tenaga karier. Karena mereka yang hasil karyanya sebatas dapat menghasilkan imbalan keuangan disebut sebagai wanita pekerja, meskipun imbalan tersebut tidak diterima secara langsung<sup>83</sup>.

Selain sebutan wanita karir, istilah baru yang sering digunakan untuk menyebut wanita yang bekerja di luar rumah mencari nafkah, adalah wanita professional. Ada

---

<sup>82</sup> Samsu, "Jurnal Studi Gender dan Anak" Harakat an-Nisa', 1 (Agustus 2016), 5

<sup>83</sup> Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung: Anggota IKAPI, 1988), 114

juga orang menyebutnya sebagai makhluk jenis ketiga. Mereka disebut demikian, karena sehari-harinya mereka lebih suka berjejal di lapangan kerja, yang semestinya menjadi tugas laki-laki, daripada tetap pada fitrah kewanitaannya.<sup>84</sup> Selain itu juga ada yang mengertikan wanita karir sebagai seorang wanita yang menjadikan karir atau pekerjaannya secara serius, wanita yang memiliki karir atau yang menganggap kehidupan kerjanya serius (mengalahkan sisi kehidupan yang lain).

Secara lebih jelas, wanita karir adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai sesuatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Umumnya karier wanita ditempuh oleh wanita di luar rumah, sehingga wanita karier tergolong mereka yang berkiprah di sektor publik. Disamping itu, untuk berkarier berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan, kapasitas, dan keahlian dan acap kali hanya bisa diraih dengan persyaratan telah menempuh pendidikan tertentu<sup>85</sup>.

Berpikir dan bekerja (melakukan aktivitas) sudah menjadi tabiat manusia sebagai makhluk hidup. Jika tidak demikian maka dia bukanlah manusia. Khususnya sebagai seorang istri, aktifitas yang baik adalah taat kepada suaminya. Taat dalam berumah tangga, taat dalam mengambil keputusan, taat menjalankan peran sebagai seorang istri, dan taat menjalani kehidupan dengan suami. Tetapi tentu ketaatan yang tidak melanggar syariat Islam<sup>86</sup>.

Sedangkan istilah “tenaga kerja wanita” atau sering disingkat dengan TKW ialah wanita yang mampu melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja

<sup>84</sup> Muhammad Thalib, *Solusi Islami Terhadap Dilema Wanita Karir*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999), 15

<sup>85</sup> Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, 114

<sup>86</sup> Mia Siti Aminah, *Muslimah Career, Mencapai Karir Tertinggi di Hadapan Allah, Keluarga dan Pekerjaan*, 38

guna menghasilkan jasa atau barang, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dilihat dari definisi ini, tenaga kerja wanita lebih berorientasi kepada wanita yang bekerja dengan orang lain untuk menghasilkan suatu produk dan lebih ditekankan kepada usaha perdagangan atau jasa yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Wanita karier, baik wanita bekerja maupun TKW memang ada perbedaan. Jika wanita bekerja lebih ditekankan kepada hasil berupa imbalan keuangan dan TKW ditekankan kepada kemampuan wanita melakukan pekerjaan untuk menghasilkan jasa atau barang, maka dalam wanita karir yang ditekankan adalah karir itu sendiri. Orientasi kepada peningkatan karir tidak tidak mesti ada imbalan keuangan, sekalipun dalam banyak hal mempunyai implikasi finansial. Meskipun ada perbedaan antara wanita karir dengan wanita bekerja dan TKW namun tidak berarti dapat dipisahkan secara diametral<sup>87</sup>.

#### **E. Sejarah Wanita Karir dalam Islam**

Adapun peranan wanita pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Yang kita kenal ialah yang memelihara Nabi SAW. Yaitu Aminah ibu beliau, yang menyusuinya Halimah As-Sa'diyah dan yang menjadi hadina (pengasuh) bagi beliau Ummu Aiman R.A. dari Habasyah<sup>88</sup>. Dari beberapa wanita pada masa hidup Rasulullah SAW yang menjadi wanita karir termasuk kedua istrinya, diantaranya adalah:

##### 1) Siti Khadijah

Sayyidah Khadijah dianggap sebagai wanita karir pertama dalam sejarah Islam. Rasulullah SAW. mengadakan kerja sama dagang dengan hartanya.

Sayyidah Khadijah adalah pengekspor dan pengimpor berbagai barang kelas

<sup>87</sup> Huzaemah T. Yango, "Iddah dan Ihdad Wanita Karir", [www.muslimat-nu.com/iddah-dan-ihdad-wanita-karier/](http://www.muslimat-nu.com/iddah-dan-ihdad-wanita-karier/) diakses tanggal 20 Mei 2017

<sup>88</sup> <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Kontemporer/PerananWanita.html>. Diakses tanggal 20 Mei 2017

dunia. Kafilah-kafilah dagangnya menguasai daerah-daerah mulai dari Yaman ke Syam. Dan menghabiskan lama perniagaannya dari musim panas ke musim dingin. Sayyidah Kkadijah dianggap sebagai muslimah pertama yang menghilangkan batasan-batasan kaum wanita untuk memasuki bidang pekerjaan<sup>89</sup>.

Bahkan harta dari hasil jerih payah bisnis Siti Khadijah R.A. itu amat banyak menunjang dakwah di masa awal. Di masa itu, belum ada sumber-sumber dana penunjang dakwah yang bisa diandalkan. Satu-satunya adalah dari seorang donator setia yaitu istrinya yang sebagai pebisnis.

## 2) Siti Aisyah

Sepeninggal Siti Khadijah, Rasulullah beristrikan Siti Aisyah R.A, beliau adalah seorang wanita cerdas, muda dan cantik, yang kiprahnya di tengah masyarakat tidak diragukan lagi. Aisyah adalah istri Nabi SAW. yang paling luas ilmunya dari pada istri-istri Nabi yang lain. Urwah bin Zubair meriwayatkan:”aku tidak pernah melihat orang yang lebih tahu akan hal-hal yang halal, haram, ilmu, syair dan kedokteran dari pada *Ummul Mukminin* Siti Aisyah”. Zuhri berkata: “kalau seandainya semua ilmu manusia dan ilmu para istri nabi Muhammad SAW. digabungkan, maka ilmu Aisyah itu yang paling luas”<sup>90</sup>.

Semasa Rasulullah SAW masih hidup beliau sering kali keluar ke Madinah ikut nabi diberbagai operasi peperangan, dan sepeninggal Rasulullah SAW, Aisyah adalah guru dari para sahabat yang mampu memberikan penjelasan dan keterangan tentang agama Islam. Bahkan Aisyah R.A pun tidak mau

<sup>89</sup> Asyraf Muhammad Dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, (Surakarta: Rahma Media Pustaka, 2009), 9

<sup>90</sup> Asyraf Muhammad Dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, 16

ketinggalan untuk ikut dalam peperangan. Sehingga perang tersebut disebut dengan perang unta, karena pada saat itu Siti Aisyah R.A menunggangi unta dalam perang<sup>91</sup>.

3) Asma' binti Abu Bakar

Asma' binti Abu Bakar yang mempunyai dua ikat pinggang biasa membantu suaminya Zubair bin Awwam dalam mengurus kudanya, menumbuk biji-bijian untuk dimasak, sehingga ia sering membawanya di atas kepalanya dari kebun yang jauh dari Madinah<sup>92</sup>.

4) Zainab binti Jahsy

Zainab binti Jahsy berkarya dengan keterampilan tangannya sendiri dan bersedekah<sup>93</sup>. Seperti yang dijelaskan dalam hadist riwayat Muslim. Aisyah r.a. berkata: “ternyata yang terpanjang tangannya diantara kami adalah Zainab sebab dia sudah biasa berusaha dengan tangannya sendiri dan bersedekah”<sup>94</sup>.

5) Zainab istri Ibnu Mas'ud

Zainab istri dari Ibnu Mas'ud berusaha sendiri serta menafkahi suami dan anak yatim<sup>95</sup>, dijelaskan dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim: Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, berkata: “pada suatu waktu aku berada di masjid, lalu aku melihat Nabi SAW., beliau bersabda: “Bersedekahlah kalian (hai kaum wanita) meskipun dengan perhiasan kalian!” Sedangkan Zainab sendirilah yang memberi nafkah (suaminya) Abdullah dan anak-anak yatim yang dia pelihara. Zainab berkata: “Lalu aku pergi menemui Nabi SAW., aku temukan

<sup>91</sup> <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Kontemporer/WanitaKerja.html>. Diakses tanggal 20 Mei 2017

<sup>92</sup> <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Kontemporer/WanitaKerja.html>. Diakses tanggal 20 Mei 2017

<sup>93</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 1, 160

<sup>94</sup> Imam Abi Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar As-Salam, tt.), Jilid 7, 144

<sup>95</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 1, 161

seorang wanita Anshar berada di dekat pintu masuk rumah Nabi SAW. dan keperluannya sama dengan keperluanku. Lalu lewat Bilal dekat kami, dan kami bertanya kepadanya: “Hai Bilal, tanyakanlah kepada Nabi SAW., apakah sah bila aku memberikan nafkah kepada suami dan anak-anak yatim yang aku pelihar?” Bilal pun masuk dan menyampaikan pertanyaan aku itu kepada Nabi SAW. Beliau menjawab: “ya, sah, dan baginya dua pahala. Pahala kerabat dan pahala bersedekah”<sup>96</sup>.

#### F. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Suami dan istri merupakan cikal bakal keluarga. Sedangkan keluarga adalah cikal bakal masyarakat<sup>97</sup>. Bila hak dan kewajiban suami-istri dijalankan secara teratur, keluarga pun akan teratur dan tenteram, dan bila keluarga tenteram, masyarakat pun akan tenteram.

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain<sup>98</sup>.

Maka Islam memberikan sejumlah hak dan kewajiban terhadap suami dan istri<sup>99</sup>. Dalam hubungan suami istri di dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.

<sup>96</sup> Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il l-Bukhori, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Dar As-Salam, tt.), Jilid 4, 71; Imam Abi Husein Muslim bin al-Hajaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar As-Salam, tt.), Jilid 3, 80

<sup>97</sup> Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), 95

<sup>98</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 159

<sup>99</sup> Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), 95

## 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Literatur yang Lain

Sejak Islam mulai menyebarluaskan ajarannya pada 14 abad yang lampau, telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, perempuan dipandang sebagai mitra sejajar laki-laki yang harmonis. Tidak ada perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu (hamba Allah), sebagai anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat. Begitu juga halnya dalam hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain<sup>100</sup>. Kalaupun ada perbedaan, itu hanyalah sebagai akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Allah kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada, tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, keduanya saling melengkapi dan saling menyempurnakan serta bantu membantu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban<sup>101</sup>.

Konsekuensi pertama dan terbesar dari sebuah pernikahan adalah halalnya hubungan suami istri. Paling tidak ada dua hikmah yang dapat kita Tarik berkenaan dengan halalnya hubungan suami istri. *Pertama*, pernikahan menjadikan sesuatu yang pada awalnya dilarang dan termasuk kategori dosa besar sehingga semua jalan yang menuju kepadanya turut diharamkan menjadi sebuah amal ibadah yang dihitung sebagai kenikmatan yang berisi sedekah. *Kedua*, halalnya hubungan suami istri menjadi awal semua interaksi antara laki-laki dan wanita secara mendalam. Ketika suami dan istri dihalalkan melakukan interaksi dan mereka hidup dalam satu naungan rumah tangga, maka Allah menetapkan beberapa tatanan untuk mengatur kehidupan suami istri ini. Allah menetapkan posisi yang khas untuk suami dan istri yang memiliki

---

<sup>100</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 159

<sup>101</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), 105

peranan dan keutamaan masing-masing. Dari perbedaan posisi dan peranan inilah lahir hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik<sup>102</sup>.

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah disatu pihak dan dipihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya<sup>103</sup>.

Adapun hak-hak dan kewajiban suami-istri yang diatur dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا<sup>104</sup>

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak<sup>105</sup>.*

Jadi dari ayat diatas dapat disimpulkan penjelesannya bahwa, di dalam pergaulan suami-istri, baik dalam hubungan orangnya maupun yang menyangkut soal harta bendanya dilaksanakan dengan baik dan penuh kejujuran.

Melalui prinsip-prinsip yang matang, Islam telah menetapkan berbagai hak bagi istri yang harus ditunaikan oleh suaminya agar kebahagiaan dan ketenangan menambat dalam keluarga, serta keutuhan dan cinta antara suami istri mengabdikan<sup>106</sup>.

<sup>102</sup> Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Gono-Gini Buku Pegangan Keluarga, Akademisi dan Praktisi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 63-65

<sup>103</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 51

<sup>104</sup> QS. An-Nisa' (4): 19

<sup>105</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. TEHAZED), 104-105

<sup>106</sup> Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, (Solo: Mumtaza, 2006), 134

Adapun hak-hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan itu ada yang merupakan hak-hak kebendaan, misalnya: hak atas nafkah, dan hak bukan kebendaan, misalnya: hak dan kewajiban bergaul baik sebagai suami-istri di dalam hidup berumah tangga<sup>107</sup>.

**a. Hak Suami atas Istri**

Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus dipenuhinya sebagai hak istri. Hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh Islam memungkinkan perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah tangga dan masyarakat. Memberi kemampuan bagi laki-laki untuk membangun rumahnya dan keluarganya. Di antara hak-hak suami terhadap istri adalah, sebagai berikut:

1) Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang tidak terputus dan terhenti. Ini membutuhkan pengaturan hidup, mempertahankan perlindungan, dan keamanan rumah tangga. Lalu menuntut perasaan kejiwaan khusus yang mengingatkan perasaan-perasaan dengan tanggung jawab atas pemeliharaan dan mengikutinya. Termasuk suatu yang tidak mungkin diberikan kecuali kepada sifat kelelakian dengan unsur-unsurnya. Karena perempuan sebagai tempat yang membawa janin dari laki-laki. Maka wajib bagi laki-laki untuk menjaganya dari segala gangguan dan penyalahgunaan.

2) Taat Pada Selain Maksiat

---

<sup>107</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), 87

Taat pada suami selain perbuatan maksiat kepada Allah SWT. menjadikan keluarga tenang. Sedangkan perselisihan dapat melahirkan permusuhan dan kebencian, menyebabkan kecelakaan dan merusak kasih sayang suami-istri, mengeraskan hati keduanya dan diikuti hati anak-anaknya.

3) Mewajibkan Perempuan Untuk Menetap di Rumah

Kewajiban istri untuk tetap tinggal dalam rumah sebagai hak-hak suami kepadanya. Istri diperintahkan untuk memenuhi kebutuhannya, terjaga demi suaminya, demi mencukupi kebutuhan-kebutuhannya dan terjaga demi istri.

Jika perempuan tidak memenuhi kewajiban ini dengan tanpa ridha suaminya atau udzur syar'i maka istri menolak dirinya untuk menerima tanggung jawab untuk keputusan dan utang-piutang, keputusan untuk memutus nafkah dan utang-piutang dengan menerima dosa-dosa di akhirat.

4) Hendaknya Tidak Berpuasa Sunnah Kecuali Dengan Izin Suami

Termasuk hak-hak suami atas istrinya untuk tidak puasa sunnah tanpa seizinnya, meskipun ia melakukannya dengan rasa lapar dan haus maka tidak akan diterima puasanya.

5) Tidak Mengizinkan Masuk Orang yang Dibenci Suaminya

Termasuk hak-hak suami atas istrinya adalah untuk tidak memberi izin masuk seorang yang dibenci oleh suaminya. Hal tersebut untuk mencegah berbagai kerusakan dan menjauhkan kecurigaan yang menjadi penyebab rusaknya rumah tangga dan terkadang berakhir dengan cara yang tidak diinginkan.

6) Mengerjakan yang Disukai Suami

Termasuk hak suami atas istrinya untuk siap bekerja dengan kecintaan terhadap suami dan tidak meninggalkan usaha, termasuk dengan apa yang diperintahkan untuk mengajari anak-anak perempuan kha khususnya dalam

pernikahan, yaitu sebagian kebiasaan laki-laki yang dilupakan perempuan untuk saling bekerja sama dengan suami dengan kecintaan terhadap dirinya dan menambahkan kehangatan dalam rumah dan ikatan keluarga.

7) Menepati Suami

Menepati adalah sifat yang baik yang harus diutamakan bagi seorang istri dalam keindahan penampilan. Istri yang menepati serta halus budi pekertinya, penuh kasih sayang adalah yang diinginkan oleh setiap laki-laki dan ingin hidup bersamanya.

8) Bersolek bagi Laki-Laki

Termasuk bagian perbuatan yang disukai oleh laki-laki pada perempuan adalah berhias diri untuknya. Pada hakikatnya bersolek tidak dimaksudkan kecuali untuk suami dengan wewangian karena keinginan suami. Adapun tujuan hal tersebut mendorongnya untuk kebersihan dan ketertiban. Ia memperoleh kesamaan perasaan dan pengaturan pakaian-pakaian pada pandangan yang kosong dari pengaruh pembuatandan pembebanan.

9) Mencerahkan untuk Jiwanya

Termasuk dari hak-hak suami kepada istrinya hendaknya ia memberikan kelapangan waktu untuk mencerahkan jiwa dan pikiran suami. Jika seorang suami yang mengabdikan kepada-Nya, ia memberikan waktu untuk menenangkan jiwa suami untuk beribadah kepada Tuhannya dengan khusyuk, tenang dan kehadiran hati.

10) Berkabung untuk Suami

Sebagian dari kewajiban perempuan dari hak-haknya. Jika suaminya meninggal dunia maka ia tidak berkabung melainkan lebih dari empat bulan sepuluh hari. Tidak memakai wewangian, dan berhias pada saat ini<sup>108</sup>.

**b. Hak Istri atas Suami**

**1) Mahar**

Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. Mahar merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, Ibnu Arabi mengatakan bahwa nikah adalah akad yang tergantikan, akad antara dua pasang setiap salah seorang dari keduanya menunjukkan pendampingnya, dan memberikan manfaat bagi pendampingnya sebagai pengganti manfaat yang lain.

Mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah SWT. berikan kepada seorang suami ketika menjadikannya dalam pernikahan sebuah kedudukan. Dan turunnya perintah ini sebagai pengganti diperbolehkan pernikahan dan diwajibkan setelah itu dengan ucapan atau dengan mencampurinya.

**2) Nafkah**

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Nafkah wajib bagi istri selama ia menunaikan berbagai tanggungan. Ia memenuhi batasan-batasan fitrahnya. Jika ia sombong dengan fitrahnya, menyimpang dari aturan, berpaling pada jalan, melampaui suami dalam tujuan kehidupan dalam rumah tanggamaka ia tidak mendapatkan hak ini.

---

<sup>108</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010), 144-154

### 3) Pendidikan dan Pengajaran

Termasuk hak istri atas suaminya adalah mendapatkan pengajaran mengenai hukum-hukum shalat, hukum-hukum haidh, dan hendaknya membacakan pendapat tentang bid'ah dan berbagai kemungkaran dengan menjelaskan keyakinan yang benar kepadanya. Jika tidak, hendaknya ia keluar untuk bertanya kepada ulama untuk istrinya<sup>109</sup>.

#### c. Hak Bersama Suami Istri

Hak bersama antara suami istri adalah:

- 1) Halal saling mengadakan pemenuhan hubungan naluri seksual Antara suami istri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kebersamaan dan saling memerlukan.
- 2) Haram melakukan perkawinan (haram musaharah), artinya haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuk, anak dan cucunya, demikian juga ibu dari istrinya, anak perempuan dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- 3) Hak saling mewarisi, bila salah seorang meninggal dunia sesudah sempurna ikatan pernikahan, maka di Antara suami istri berhak untuk mewarisi harta pasangannya yang meninggal terlebih dahulu.
- 4) Sah menasabkan anak kepada suami.
- 5) Saling menghargai dan berlaku baik, sehingga dapat melahirkan keharmonisan dan kedamaian<sup>110</sup>.

<sup>109</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 173-190

<sup>110</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), 51-52

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Tinjauan Kitab Uqudullujain

### a. Hak Istri atas Suami

(قال الله تعالى) في سورة النساء (وعاشروهن بالمعروف) أي بالعدل في المبيت والنفقة وبالإجمال في القول (وقال) في سورة البقرة (ولهن) على الأزواج (مثل الذي) لهم (عليهن) من الحقوق في الوجوب واستحقاق المطالبة عليها لا في الجنس (بالمعروف) أي بما يستحسن شرعا من حسن الشرة وترك الضرر منهم ومنهن قال ابن عباس رضي الله عنهما معنى ذلك اني أحب أن أتزين لا مر أتى كما تحب أن تتزين لى لهذه الآية (وللرجال عليهن درجة) أي فضيلة في الحق من وجوب طاعتهم لهم لما دفعوه اليهن من المهر ولا نفاقهم في مصالحهن<sup>111</sup>.

Allah SWT. Berfirman dalam QS. An-Nisa'(4): 19 dan QS. Al-Baqarah: 228

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا<sup>112</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak<sup>113</sup>.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>114</sup>

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-

<sup>111</sup> Muhammad bin Amr Nawawi, Syarh 'Uqudullujain fi Bayan Huquq az-Zaujain, (Surabaya: Toko Kitab Hidayah), 3

<sup>112</sup> QS. An-Nisa'(4): 19

<sup>113</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. TEHAZED), 104-105

<sup>114</sup> QS. Al-Baqarah: 228

*suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*<sup>115</sup>.

Yang dimaksud secara patut dalam firman Allah yang pertama adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Sedangkan yang dimaksud dalam firman Allah yang kedua adalah istri mempunyai hak yang seimbang, dengan kewajibannya, kecuali dalam hubungan seksual, istri juga memiliki hak untuk diperlakukan secara baik menurut syariat dan hak untuk terbebas saling menyakiti. Mengenai hal ini Ibn Abbas pernah berkata: “saya senang berdandan untuk istri saya, sebagaimana ia suka berdandan untuk saya”. Akan tetapi, suami memiliki hak yang lebih atas istrinya, karena itu istri wajib patuh kepadanya. Ini karena suami bertanggung jawab memberikan mas kawin dan nafkah untuk kesejahteraan hidup mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda:

حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا كتسى ولا يضرب  
الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في المبيت<sup>116</sup>

Artinya: Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan sandang dan pangan seperti yang ia peroleh, selain itu ia dilarang memukul wajah, menjelek-jelekannya, dan dilarang menghindarinya kecuali di rumah.

Di antara kewajiban suami terhadap istri adalah:

- 1) Memberikan sandang dan pangan
- 2) Tidak memukul wajah jika terjadi *nusyuz* (ketidak patuhan)
- 3) Tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya seperti ucapan “semoga Allah menjelekkan kamu”

<sup>115</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. TEHAZED), 45

<sup>116</sup> Muhammad bin Amr Nawawi, *Syarh 'Uqudullujain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, 4

- 4) Tidak menjauhi dan menghindari istri kecuali di dalam rumah. Adapun menghindari berbicara hukumnya haram, kecuali karena alasan yang dibenarkan.

**b. Hak Suami atas Istri**

Allah SWT. Berfirman dalam QS. An-Nisa': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا<sup>117</sup>

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar<sup>118</sup>.

قال المفسرون تفضيل الرجال عليهن من وجوه كثيرة حقيقية وشرعية فمن الأول أن عقولهم وعلوهم أكثر وقلوبهم على الأعمال الاشاقة صبر وكذلك القوة والكتابة غالباً والفروسية وفيهم العلماء والأمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والحطبة والجمعة والاعتكاف والشهادة فى الحدود والقصاص والأنكحة ونحوها وزيادة الميراث والتعصيب وتحمل الدية ولاية النكاح والطلاق والرجعة وعدد الأواج واليهم الإنتساب ومن الثانى عطية المهر والنفقة ونحوهما كذا فى الزواجر لابن حجر.

Para ulama tafsir mengatakan bahwa keutamaan kaum laki-laki atas wanita dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi “hakiki” dan “syar’i”. Pertama, dari segi hakiki atau kenyataannya, mereka melebihi perempuan Antara lain dalam kecerdasan,

<sup>117</sup> QS. An-Nisa' (4): 34

<sup>118</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. TEHAZED), 7

kesanggupan melakukan pekerjaan yang berat dan tabah, kekuatan fisik, kemampuan menulis, keterampilan menunggang kuda, banyak yang menjadi ulama dan pemimpin, pergi berperang, mengumandangkan adzan, membaca khutbah, melakukan shalat Jum'at, melakukan I'tikaf, menjadi saksi dalam had, qiyas, nikah dan sebagainya. Memperoleh warisan dan ashobah lebih banyak, menanggung beban diyat, menjadi wali dalam nikah, mempunyai hak untuk menjatuhkan talak dan melakukan ruju', mempunyai hak untuk berpoligami dan memegang garis keturunan (nasab). *Kedua*, dari segi syar'i yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai dengan keturunan syara', seperti memberikan mahar dan nakah kepada istri. Demikian sebagaimana disebutkan dalam kitab *az-Zawajir*, karya Ibn Hajar<sup>119</sup>.

(فالصالحات قانتات) أى مطيعات لأزواجهن (حافظات للغيب) أى لما يجب عليها حفظه أى حال غيبة أزواجهن من الفروج وأموال الزوج وسره وأمتعة بيته (بما حفظ الله) أى بحفظ ايا هن وبتوقيفه لهن أو بالوصية منه تعالى عليهن أو بنهيهن عن المخالفة<sup>120</sup>.

Wanita-wanita yang shalihah dalam ayat tersebut adalah mereka yang taat kepada suami. Mereka melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada di rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai ketentuan Allah, Karena Allah telah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka.

Rasulullah SAW. bersabda:

إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها عن نفسها وهي على ظهر  
بعير لا تمنعه, ومن حقه أن لا تعطى شيئاً من بيته إلا بإذنه, فإن فعلت ذلك كان  
الوزر عليها والأجر له, ومن حقه أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه, فإن فعلت جاءت  
وعطشت ولم خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى بيته أو  
تتوب<sup>121</sup>

<sup>119</sup> Muhammad bin Amr Nawawi, *Syarh 'Uqudullujain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, 6-7

<sup>120</sup> Muhammad bin Amr Nawawi, *Syarh 'Uqudullujain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, 7

<sup>121</sup> Muhammad bin Amr Nawawi, *Syarh 'Uqudullujain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, 12

Artinya: Sesungguhnya di Antara hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah:

- 1) Apabila suami memerlukan diri istrinya sekalipun sedang berada di atas punggung unta, maka ia tidak boleh menolak
- 2) Istri tidak boleh memberikan apa saja dari rumah suaminya jika tidak mendapatkan izinnya. Kalau istri memberikan sesuatu tanpa izin suami maka si istri mendapatkan dosa, sedangkan suami mendapatkan pahala.
- 3) Istri tidak boleh berpuasa sunnah jika tidak mendapatkan izin dari suaminya. Jika tetap melaksanakannya ia hanya akan merasakan lapar dan dahaga. Sedangkan puasanya tidak diterima oleh Allah.
- 4) Jika istri keluar rumah tanpa izin suaminya, maka ia akan mendapatkan laknat para malaikat hingga istri kembali ke rumahnya dan bertaubat.

### 3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Tinjauan Kitab Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi

Syari'at mewajibkan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya yang berupa kebutuhan material seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal pengobatan dan sebagainya, sesuai dengan kemampuannya, atau seperti yang dikatakan oleh al-Qur'an "bil ma'ruf" (menurut cara yang baik). Namun syari'at tidak pernah melupakan akan kebutuhan-kebutuhan spiritual. Manusia tidaklah bernama manusia kecuali dengan adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut, sebagaimana kata seorang pujangga kuno: "maka karena jiwamu itulah engkau sebagai manusia, bukan cuma dengan badanmu"<sup>122</sup>.

Bahkan al-Qur'an menyebutkan perkawinan ini sebagai salah satu ayat di Antara ayat-ayat Allah di alam semesta dan salah satu nikmat yang diberikannya kepada hamba-hambanya. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>123</sup>

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa*

<sup>122</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita*, (Bandung: Jabal, 2014), 50

<sup>123</sup> QS. Ar-Rum (30): 21

*tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*<sup>124</sup>.

Ayat ini menjadikan sasaran atau tujuan hidup bersuami istri ialah ketenteraman hati, cinta dan kasih sayang antara keduanya, yang semua ini merupakan aspek kejiwaan, bukan material. Tidak ada artinya kehidupan bersuami istri yang sunyi dari aspek-aspek maknawi ini, sehingga badan berdekatan tapi ruh berjauhan<sup>125</sup>.

Islam tidak memungkiri kebebasan diri wanita setelah mereka menikah<sup>126</sup>. Akan tetapi dalam rumah tangga istri tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya maupun terhadap suaminya. Dalam hal keterkaitannya dengan anak, istri berkewajiban untuk merawat anak-anaknya, membesarkannya dengan baik, menanamkan kebaikan-kebaikan dan membuat mereka mematuhi perintah dan larangan Allah, mendorong mereka membela kebenaran, jangan melarang mereka berjihad di jalan Allah. Hal itu sering dilakukan karena perasaan keibuan dalam hatinya<sup>127</sup>.

Hak istri dan kewajiban suami dalam hal ini ialah memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal dan juga membutuhkan perkataan, wajah yang ceria, senyum yang manis, sentuhan yang lembut, ciuman mesra, pergaulan yang penuh kasih sayang dan belaian yang lembut yang menyenangkan hati dan menghilangkan kegundahan. Imam Al-Ghazali mengemukakan sejumlah hak suami istri dan adab pergaulan diantara mereka yang kehidupan berkeluarga tidak akan dapat harmonis tanpa semua itu, diantara adab-adab yang diturunkan oleh al-Qur'an dan sunnah itu ialah berakhlak yang baik terhadapnya dan sabar dalam menghadapi godaannya<sup>128</sup>.

<sup>124</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tehazed), 572

<sup>125</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita*, 50

<sup>126</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita*, 45

<sup>127</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita*, 29

<sup>128</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita*, (Bandung: Jabal, 2014), 50



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti dalam rumusan masalah, peneliti akan menjeleaskan secara deskriptif-komparatif yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Pada bab ini peneliti akan lebih rinci dan jelas dalam menjawab serta akan membandingkan, dengan melihat dari segi kelebihan dan kekurangan dengan menganalisis pada masa kini. Yakni membandingkan tinjauan kitab, antara kitab Uqudullujain dengan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi mengenai pembahasan tentang peran istri sebagai wanita karir.

## A. Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujaini

### 1. Wanita Karir atau Wanita Bekerja di Luar Rumah

Apabila ketika seorang istri harus bekerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya, maka istri haruslah mendapatkan izin dari suaminya. Dia tidak boleh meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya karena istri layaknya tahanan bagi suaminya.

(روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع) أى آخر حجة صلى الله عليه وسلم وهو حجة الجمعة (بعد أن حمدالله) تعالى (وأثنى عليه وو عظ) الحاضرين<sup>129</sup>.

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW. Ketika melakukan *haji wada'*, (haji terakhir yang bertepatan dengan hari Jum'at) setelah memuji Allah dan menasehati orang-orang yang hadir ketika itu, beliau bersabda:

ألا واستوصوا بالنساء خيرا. فإن هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيأ غير ذلك أ غير ذلك إلا ان يأتين بفاخشة مبين. فإن فعلن فاهجروهن في المضاجيع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إلا إن لكم على

<sup>129</sup> Muhammad bin Amr Nawawi, *Syarah 'Uqudullujain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, (Surabaya: Toko Kitab Hidayah), 3-4

نسا ئكم حق ولنسائكم عليم حقا. فحقكم عليهن أن لا يو طئن فراشكم من تكرهون. ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهن. الا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن.

Artinya: “ketahuilah! Hendaklah kamu melaksanakan wasiatku untuk melakukan yang terbaik bagi kaum wanita, karena mereka itu laksana tawanan yang berada di sisimu, kamu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka kecuali apa yang telah aku wasiatkan ini. Lain halnya jika mereka melakukan tindakan keji secara terang-terangan. Apabila mereka melakukannya, maka tindaklah mereka dengan pisah ranjang dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Tetapi apabila mereka patuh, maka janganlah mencari alasan untuk memukul mereka. Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak atas mereka, dan mereka mempunyai hak atasmu, adapun hakmu atas mereka adalah mereka tidak diperkenankan untuk membawa orang yang tidak kamu sukai menginjak tempat tidurmu dan mengizinkannya memasuki rumahmu. Ketahuilah bahwa hak mereka atasmu adalah perlakuanmu yang baik dalam memberikan sandang dan pangan”<sup>130</sup>.

Dalam hadist di atas, Nabi mengingatkan agar kita melaksanakan wasiatnya berkenaan dengan istri, yaitu mengasihi dan memperlakukannya dengan baik, karena mereka adalah orang-orang yang lemah dan membutuhkan orang lain untuk menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka. Nabi mengumpamakan mereka dengan tawanan, karena pada dasarnya mereka adalah tahanan suami atau pinjaman yang diamanatkan oleh Allah. Akan tetapi, jika mereka melakukan perbuatan keji seperti *nusyuz*, maka suami diperbolehkan melakukan tindakan berupa pisah ranjang dalam waktu yang tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah ada tanda-tanda membaik, maka pisah ranjang dihentikan. Menurut sebagian ulama’, masa pisah ranjang itu maksimal satu bulan. Demikian pula, suami diperbolehkan memukul dengan pukulan yang tidak berbahaya jika pisah ranjang tidak membuat mereka sadar. Akan tetapi, apabila mereka kembali patuh kepada suami, maka suami dilarang

<sup>130</sup> Hadist di atas diriwayatkan oleh At-Turmudzi (Hadist Nomor 1163) dan Ibn Majah (Hadist Nomor 1851) dari jalur Sulayman bin ‘Amr bin al-Ahwash dari ayahnya secara marfu’. Menurut at-Turmudzi, hadist ini *hasan sahih*. menurut al-Albani dalam sanadhadist ini terdapat “kesamaran” tetapi ia memiliki beberapa penguat (*syahid*) yang menguatkannya (*Irwa’ al-Ghalil*, Juz VII, .54, hadist No. 1997)

mencari berbagai alasan untuk memukul mereka secara zalim. Sebab istri yang telah menyadari kesalahannya dan bertaubat, seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa.

Syaikh Nawawi Banten mengatakan bahwa kata '*Awanin* adalah bentuk jamak dari '*Aniyah* seorang istri dikatakan sebagai aniyah karena dia dipenjara, seperti tawanan atau tahanan bagi suaminya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mereka (kaum istri) adalah *awanin* (bentuk jama' dari *aniyah*), yang berarti pinjaman karena kaum suami mengambil mereka atas dasar amanat Allah<sup>131</sup>.

Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

حق المرأة علي الزوج أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا كتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبحو ولا يهجرو الا في المبيت<sup>132</sup>.

Artinya: "kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan sandang dan pangan seperti yang ia peroleh, selain itu ia di larang memukul wajah, menjelek-jelekannya dan dilarang menghindarinya kecuali di rumah"<sup>133</sup>.

Di Antara kewajiban suami terhadap istri adalah:

- 1) Memberikan sandang dan pangan
- 2) Tidak memukul wajah jika terjadi nusyuz (ketidak patuhan)
- 3) Tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya seperti ucapan "semoga Allah menjelekkan kamu"

<sup>131</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai dan Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), 176

<sup>132</sup> Muhammad bin Amr Nawawi, *Syarh 'Uqudullujain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, 4

<sup>133</sup> Hadist diriwayatkan oleh Abu Dawud (Hadist Nomor 1830), an-Nasa'I dalam Sunan Kubra nya, dan Ibn Majah (Hadist Nomor 1840). Mereka meriwayatkannya dari Hakim bin Mu'awiyah bin Qurrah dari ayahnya secara marfu'. Menurut al-'Iraqi: sanad hadist ini *Jayyid* (lihat kitab *Takhrij al-Ihya'*, 991 Hadist Nomor 1395). Sedangkan as-Suyuthi tidak memberikan komentar sama sekali terhadap status hadist ini. (al-Jami' ash-Shaghir, juz I, 508).

- 4) Tidak menjauhi atau menghindari istri kecuali di dalam rumah. Adapun menghindari berbicara hukumnya haram kecuali karena alasan yang dibenarkan.

Hadist di atas menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri, juga sikap dan perlakuan yang baik kepada istri. Seorang suami tidak diperbolehkan menyakiti istrinya, baik secara lahir maupun batin, fisik maupun mental<sup>134</sup>.

Seorang wanita (kaum istri) boleh bekerja di luar rumah untuk membantu kebutuhan dalam keluarga, dengan syarat terlebih dahulu mendapatkan izin dari suaminya. Karena di sini, wanita (kaum istri) dikatakan sebagai tawanan atau tahanan bagi suaminya. Pada dasarnya mencari nafkah adalah kewajiban yang harus diemban oleh suami terhadap istri.

(وَأَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ) بِأَنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ) أَي مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ (حَتَّى تَتُوبَ) أَي الْمَرْأَةُ (أَوْ تَرْجِعَ) أَي إِلَى بَيْتِهِ (وَإِنْ كَانَ) أَي الزَّوْجُ (ظَالِمًا) بِمَنْعِ خُرُوجِهَا فَإِنْ خَرَجَتْ بِإِذْنِهِ فَمُخْتَفِيَةٌ فِي هَيْئَةِ رِثَّةٍ تَطْلُبُ الْمَوَاطِعَ الْخَالِيَةَ دُونَ الشُّوَارِعِ وَالْأَسْوَاقِ مُحْتَرِزَةً مِنْ أَنْ يَسْمَعَ غَرِيبَ صَوْتِهَا أَوْ يَعْرِفَهَا بِشَحْصِهَا<sup>135</sup>

Istri hendaknya tidak bepergian dari rumah kecuali mendapat izin dari suaminya. Jika keluar tanpa izin suaminya, maka ia mendapatkan kutukan dari para malaikat, yaitu para malaikat langit dan bumi, serta malaikat pembawa rahmat dan pembawa azab hingga ia meminta maaf atau hingga ia kembali ke rumahnya, sekalipun larangan suami terhadap istri itu merupakan perbuatan yang zalim. Kalau keluar rumah dengan izin suami, hendaknya dengan menyamar dan menggunakan pakaian yang tidak bagus.

<sup>134</sup> Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 16

<sup>135</sup> Muhammad bin Amr Nawawi, *Syarh 'Uqudullujain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, 9

Carilah tempat yang sepi, bukan jalan umum atau pasar, juga menjaga diri agar orang lain tidak sampai mendengar suara atau melihat postur tubuhnya.

(أما زماننا) هذا (إذا خرجت) أي المرأة (من بيتها فهذا) أي الرجل (يغمز بعينه) أي يشير إليها بعينه وحاجبه ويجسها بيده (وهذا) أي الرجل (يقبص بيده) والقبص بالصاد المهملة التناول باطرف الأصابع (وهذا) أي الرجل (يتكلم بكلام فاحش لا يرضاه) أي ذلك الكلام (ذو دين لأهله) أي زوجاته وبناته وأتباعه<sup>136</sup>

Di masa sekarang ini, jika wanita keluar dari rumahnya mereka pasti akan menjadi sasaran godaan kaum lelaki. Laki-laki akan mengedipkan matanya, menyentuhnya, memeluknya, mencoleknya dengan ujung tangannya, atau berbicara dengan ucapan-ucapan jorok yang tidak enak didengar oleh mereka yang teguh beragama dan oleh para wanita shalihah bilamana ucapan itu ditunjukkan kepada istri, anak perempuan, dan anggota keluarga wanita yang lain.

Komentar yang mengatakan bahwa jika perempuan keluar dari rumahnya pasti akan jadi sasaran godaan laki-laki, (Forum Kajian Kitab Kuning) mengatakan bahwa ini terlalu berlebihan. Apalagi pada era keterbukaan sekarang ini, norma dan nilai dalam tata kehidupan manusia telah berubah dari rambu-rambu yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat pun berubah pula. Wanita yang keluar dan mendapat godaan laki-laki baik dengan dicolek, disentuh atau dengan kata-kata yang jorok, dianggap sebagai pelecehan seksual dan bisa diadukan ke pengadilan<sup>137</sup>.

وقال أحمد ابن محمد بن علي (ابن حجر) في الزواجر عن اقتراف الكبائر (إذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والد) أي مثلا (خرجت لكن باذن زوجها بغير متبرجة) أي غير مظهرة للزينة والمحاسن للرجال وحال كونها (في ملحفة وسخة

<sup>136</sup> Muhammad bin Amr Nawawi, *Syarh 'Uqudullujain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, 19

<sup>137</sup> Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, 174

وثياب بذلة وتغض طرفها في مشيها ولا تنتظر) أى المرأة (يميناً ولا شمال وإلا) تكن كذلك بان خالفات المذكور (كانت عاصية) لله ولرسوله ولزوجها<sup>138</sup>

Dalam kitab *az-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kaba'ir* (juz II, h. 78), Ahmad bin Muhammad bin 'Ali bin Hajar berkata: “jika seorang wanita terpaksa harus keluar untuk menjenguk orang tuanya, maka ia boleh keluar dengan syarat seizin suaminya dan tanpa bersolek dan tidak menampakkan perhiasan dan kecantikannya di hadapan kaum laki-laki. Ia keluar dengan memakai mantel dan kain hariannya. Ia berjalan dengan tenang dan menundukkan pandangannya, dan dia tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka ia telah mendurhakai Allah, Rasulnya dan suaminya.

Dari penjelasan di atas terdapat penjelasan bahwa wanita boleh keluar rumah, (diperumpamakan) untuk menjenguk orang tua yang sedang sakit. Jika wanita tersebut keluar rumah, untuk bekerja membantu kebutuhan ekonomi keluarga, maka juga diperbolehkan dengan syarat atas izin suaminya. Istri menjadi wanita karir yang bekerja di luar rumah, diberikan cara bagaimana berpakaian yang sederhana tanpa bersolek yang mellihatkan kecantikannya di depan kaum laki-laki lain dan tidak menggunakan perhiasan. Semisal bekerja menjadi dokter, bidan, tukang laundry dan lain-lain dengan menggunakan pakaian kerja yang sederhana.

## 2. Hak dan Kewajiban Istri sebagai Wanita Karir

Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' (4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

<sup>138</sup> Muhammad bin Amr Nawawi, *Syarh 'Uqudullujain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, 19

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا<sup>139</sup>

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar<sup>140</sup>.

(الرجال قوامون على النساء) أى مسلطون على تأديهن (بما فضل الله) به  
(بعضهم) أى الرجال (على بعض) أى النساء (وبما أنفقوا) أى عليهن (من أموالهم)  
فى نكاحهن كالمهر والنفقة<sup>141</sup>

Bahwa yang dimaksud kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum wanita adalah suami memiliki kekuasaan untuk mendidik istri. Allah melebihkan laki-laki atas wanita karena kaum laki-laki (suami) memberikan harta kepada kaum wanita (istri) dalam pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah.

Berdasarkan ayat di atas, mayoritas ulama fiqh dan ahli tafsir berpendapat bahwa arti kepemimpinan hanyalah terbatas pada kaum laki-laki dan bukan kepada kaum wanita, karena laki-laki memiliki keunggulan dalam mengatur, berfikir, kekuatan fisik dan mental. Lain halnya dengan wanita yang bersifat lembut dan tidak berdaya, sehingga para ulama menganggap keunggulan ini bersifat mutlak<sup>142</sup>. Wanita juga berhak mendapatkan didikan dari suami, mengenai hal yang bersangkutan dengan kehidupan wanita pada sehari-harinya.

<sup>139</sup> QS. An-Nisa' (4): 34

<sup>140</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. TEHAZED), 108-109

<sup>141</sup> Muhammad bin Amr Nawawi, *Syarh 'Uqudullujain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, 6

<sup>142</sup> Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, 44

قال المفسرون تفضيل الرجال عليهنمن وجوه كثيرة حقيقية وشرعية فمن الأول أن عقولهم وعلوهم أكثر وقلوبهم على الأعمال الاشاقة صبر وكذلك القوة والكتابة غالباً والفروسية وفيهم العلماء والأمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والجمعة والاعتكاف والشهادة فى الحدود والقصاص والأنكحة ونحوها وزيادة الميراث والتعصيب وتحمل الدية ولاية النكاح والطلاق والرجعة وعدد الأواج واليهم الإنتساب ومن الثانى عطية المهر والنفقة ونحوهما كذا فى الزواجر لابن حجر<sup>143</sup>.

Para ulama tafsir mengatakan bahwa keutamaan kaum laki-laki atas kaum wanita dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi “hakiki” dan “syar’i”.

Pertama, dari segi hakiki atau kenyataannya, mereka melebihi wanita antara lain dalam kecerdasan, kesanggupan melakukan pekerjaan yang berat dengan tabah, kekuatan fisik, kemampuan menulis, keampuhan menunggang kuda, banyak yang menjadi ulama dan pemimpin, pergi berperang, mengumandangkan adzan, membaca khutbah, melakukan shalat Jum’at, melakukan i’tikaf, menjadi saksi dalam had, qisas, nikah dan sebagainya, memperoleh warisan dan ashobah lebih banyak, menanggung beban diyat, menjadi wali dalam pernikahan, mempunyai hak untuk menjatuhkan talak dan melakukan ruju’, mempunyai hak untuk berpoligami dan memegang garis keturunan (nasab).

Kedua, dari segi syar’i yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai dengan ketentuan syara’, seperti memberikan mahar dan nafkah kepada istri. Demikian sebagaimana disebutkan dalam kitab *az-Zawajir*, karya Ibn Hajar<sup>144</sup>.

<sup>143</sup> Muhammad bin Amr Nawawi, *Syarh ‘Uqudullujain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, 7

<sup>144</sup> Nama lengkap Ibn Hajar adalah Syihab al-Din Ahmad bin Muhammad Ibn Hajar al-Haytami al-Makki (wafat 947 H.). judul lengkap kitab tersebut adalah *az-Zawajir al-Iqtiraf al-Kaba’ir*. Komentar selengkapnya, lihat dalam kitab tersebut (juz II, 61)

Dari penjelasan dari segi hakiki dan segi syar'i, istri mendapatkan hak perlindungan dari suami, dan juga istri mendapatkan hak dari suami, suami berkewajiban mengayomi, menafkahi serta memberikan kecukupan apa yang dibutuhkan oleh istri sesuai dengan kemampuan suami.

(فالصالحات قانتات) أي مطيعات لأزواجهن (حافظات للغيب) أي لما يجب عليها حفظه أي حال غيبة أزواجهن من الفروج وأموال الزوج وسره وأمتعة بيته (بما حفظ الله) أي بحفظ إياهن وبتوقيفه لهن أو بالوصية منه تعالى عليهن أو بنهيهن عن المخالفة<sup>145</sup>.

Wanita-wanita yang shalihah dalam ayat di atas (al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 34) adalah mereka yang taat kepada suami. Mereka melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada di rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai ketentuan Allah, karena Allah telah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka.

Dari penjelasan di atas, wanita (istri) yang shalihah ialah istri yang taat kepada suaminya, sehingga menjadi kewajiban bagi istri untuk tunduk taat terhadap suami. Rasulullah SAW. Bersabda:

إذا صلت المرأة خمسها وصامت سهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.

Artinya: Apabila seorang istri shalat lima waktu, berpuasa Ramadhan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, “masuklah surga dari pintu mana saja yang kamu hendaki”<sup>146</sup>.

<sup>145</sup> Muhammad bin Amr Nawawi, *Syarh 'Uqudullujain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, 7

<sup>146</sup> Hadist ini diriwayatkan oleh Ahmad (juz I, 191) dan ath-Thsbarani dalam kitab *al-Mu'jam al-Awsath* (juz IX, 6-7, Hadist Nomor 8805), dari Abdurrahman bin 'Awf melalui jalur Ibn Lahi'ah, seorang perawi yang dianggap dha'if. Sementara Ibn 'Adi (*al-KAmil*, juz III, 1037) meriwayatkannya melalui jalur Rawwad bin al-Jarrah dan Abu Na'im (*Hilayat al-Awliya'*, juz VI, 308) melalui jalur Muhammad bin Yusuf al-Faryabi. Keduanya meriwayatkan hadist ini dar Sufyan dari Anas.

(ونحن معاشر النساء نقوم عليهم) أى بالخدمة ونعينهم على ما هم عليه فقوله نحن مبتدأ وجملة نقوم خبره وقوله معاشر منصوب على الإحتصاص أى أحص معاشر النساء (فما لنا من ذلك) أى أجر الجهاد بالجر والقتل<sup>147</sup>.

Ada seorang datang kepada Nabi SAW. Seraya berkata: “wahai Rasulullah! Saya utusan kaum wanita datang menghadap engkau untuk menanyakan tentang peranan wanita dalam berjihad. Allah telah menetapkan kewajiban berjihad bagi kaum laki-laki. Kalau mereka luka dan terbunuh, mereka memperoleh pahala yang besar dan hidup di sisi Tuhan dalam limpahan rezeki. Sedangkan kami kaum wanita tetap melayani mereka. Lalu apa yang kami dapatkan dari itu semua? Nabi bersabda:

ابلغي من لقيت من نساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله.

Artinya: sampaikan lah pesanku ini kepada kaum wanita yang kamu jumpai bahwa kepatuhan kepada suami dan menunaikan haknya adalah sebanding dengan pahala jihad. Akan tetapi sedikit wanita yang mau melakukannya<sup>148</sup>.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, apabila wanita (istri) bekerja di luar rumah atau menjadi wanita karir dalam hal ini diperbolehkan dengan izin suami, yang mana hal ini izin dari suami itu juga termasuk dari kewajiban yang harus ditaati oleh istri. Dan juga peran sebagai istri tidak dilalaikan. Seperti dalam menunaikan kewajiban istri terhadap suami, baik itu untuk memenuhi dari segi pelayanan lahir maupun batin. Istri tetap harus menaati suami sebagaimana mentaati suami itu pahalanya setara dengan pahala jihad. jika istri keluar dari rumah (dalam hal ini untuk

<sup>147</sup> Muhammad bin Amr Nawawi, *Syarh 'Uqudullujain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, 8

<sup>148</sup> Hadist ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan Ibn Abbas. Dalam sanad keduanya terdapat Rusydayn bin Kurayb, seorang perawi dha'if. Demikian dikatakan oleh al-Haitsami (*Majma' az-Zawa'id* juz IV, 308-309). Hadist ini juga disebutkan oleh al-Mundziri dalam *at-Tarhib* (juz III, 53) dengan kalimat yang melemahkan (Tadh'if).

bekerja) maka istri harus dapat menjaga kehormatan, perilaku, pergaulan, serta cara berpakaian yang tidak menebarkan pesona di hadapan kaum laki-laki lain.

Dalam hal ini istri di berikan aturan sebagai kewajiban yang diemban oleh wanita karir atau wanita pekerja terlebih khusus wanita yang melakukan pekerjaannya di luar rumah, agar menjaga pandangannya, tidak boleh menoleh ke kiri dan ke kanan dari kaum laki-laki lain, seperti halnya terdapat penjelasan dari Syaikh Nawawi mengenai moral dan tata susila yang terpuji dalam penjelasan di bawah ini.

Wajib bagi orang yang takut kepada Allah dan Rasulnya dan orang yang memiliki muru'ah (moral dan tata susila yang terpuji) untuk:

(أن يمنع أهله) أي زوجته وبناته (من الخروج من البيوت متبرجات) أي مظهرات للزينة والمحاسن للرجال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لهن فإلا عياد خاصة أن يخرجن والخروج مباح للمرأة العفيفة برضا زوجها ولكن القعود أسلم وينبغي أن لا تخرج إلا لمهم فإذا خرجت فينبغي أن تغض بصرها عن (وأن يباليغ في حفظهن خصوصاً في هذا الزمان ولا يقصر في ذلك عن الرجال. شيئاً مما يطيق) أي يقدر عليه (ولا يأذن في الخروج إلا في الليل مع محرم) بنسب أو غيره (أو نساء ثقات) ولو أماء (فلا يكفي عبد حيث لم يكن معها نساء ثقات لأن الأمانة في العبيد نادرة) ولأن المرأة تستحي بحضرة مثلها<sup>149</sup>.

- a) Melarang istri dan anak perempunnya keluar rumah dengan berdandan, yaitu menampakkan perhiasan dan kecantikannya di hadapan kaum laki-laki. Rasulullah SAW. Pernah memberikan izin kepada mereka untuk keluar pada hari-hari besar<sup>150</sup>. Seorang wanita yang dapat menjaga dirinya diperbolehkan keluar rumah atas kerelaan suaminya, akan tetapi yang lebih selamat adalah

<sup>149</sup> Muhammad bin Amr Nawawi, *Syarh 'Uqudullujain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, 18

<sup>150</sup> Lihat Shahih al-Bukhari, Hadist Nomor 318 dan 931 serta Shahih Muslim Hadist Nomor 890 dari Ummu 'Athiyah

menahannya. Sebaiknya ia keluar hanya untuk hal yang penting, dan jika keluar ia diharuskan menundukkan pandangannya dari kaum laki-laki<sup>151</sup>.

- b) Menjaga keluarga secara optimal, terlebih di zaman ini. Dan hendaklah dia tidak lengah sedikitpun kecuali dalam batas-batas yang wajar. Hendaknya ia tidak mengizinkan mereka keluar rumah kecuali pada malam hari disertai dengan mahrmnya atau disertai dengan seorang wanita yang terpercaya sekalipun wanita budak. Bila budak itu laki-laki maka tidak dapat dipercaya, karena sangat jarang seorang budak laki-laki dapat dipercaya (memegang amanat). Hal ini disebabkan karena seorang wanita akan merasa malu jika melakukan perbuatan jelek di hadapan sejenisnya.

## **B. Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Fiqih Wanita**

**Yusuf Qardhawi**

### **1. Wanita Karir atau Wanita Bekerja di Luar Rumah**

Islam tidak memungkiri kebebasan diri wanita setelah mereka menikah, sebagaimana beberapa budaya mengharuskan suami membubuhkan namanya di belakang nama istri. Islam menjaga perbedaan, kebebasan diri wanita sebagaimana adanya. Itu sebabnya kita mengetahui alasan mengapa para istri Nabi tetap memiliki nama asli mereka. Selain itu kewarganegaraannya tidak hilang setelah menikah. Atau pun tidak berlaku untuk membuat transaksi atau hal lainnya. Mereka tetap dapat

---

<sup>151</sup> Perlu diperhatikan di sini, bahwa tidak mengatakan wajah kaum laki-laki aurat bagi wanita seperti halnya wajah wanita aurat bagi laki-laki. Akan tetapi wajah laki-laki itu bagi perempuan seperti halnya wajah anak laki-laki kecil yang tampan yang baru haram dipandang jika dikhawatirkan terjadi fitnah. Hal ini berlaku, karena kaum laki-laki kapanpun dan di mana pun selalu menyingkap wajah mereka. Sedangkan kaum wanita selalu keluar rumah dengan memakai penutup muka (cadar). Seandainya wajah kaum laki-laki itu aurat bagi kaum wanita, niscaya mereka juga diperintahkan untuk memakai penutup muka.

melakukan transaksi jual beli, menyewakan harta miliknya, menyumbangkan sebagian uangnya, beramal, mewakili perkaranya, atau memproses sesuatu<sup>152</sup>.

Wanita adalah manusia juga sebagaimana laki-laki, wanita merupakan bagian dari laki-laki dan laki-laki merupakan bagian dari wanita. Manusia merupakan makhluk hidup yang diantara tabiatnya ialah berpikir dan bekerja (melakukan aktifitas). Jika tidak demikian, maka bukanlah dia manusia.

Lebih dari itu kaum wanita juga turut serta dalam perjuangan bersenjata untuk membantu tentara dan para mujahid, sesuai dengan kemampuan mereka dan apa yang baik mereka kerjakan, seperti merawat yang sakit dan terluka, disamping memberikan pelayanan-pelayanan lain seperti memasak dan menyediakan air minum<sup>153</sup>.

Sesungguhnya Allah ta'ala menjadikan manusia agar mereka beramal, bahkan Allah tidak menciptakan mereka melainkan untuk menguji siapa di antara mereka yang baik amalannya. Oleh karena itu, wanita diberi tugas untuk beramal sebagaimana laki-laki dan dengan amal yang lebih baik secara khusus untuk memperoleh pahala dari Allah Azza wa Jalla sebagaimana laki-laki<sup>154</sup>. Allah berfirman:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْتَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ  
فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ  
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ  
الثَّوَابِ<sup>155</sup>

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiaikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang

<sup>152</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita*, (Bandung: Jabal, 2014), 45

<sup>153</sup> Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 386-387

<sup>154</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita*, 130

<sup>155</sup> QS. Ali Imran (3): 195

*diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik*"<sup>156</sup>.

Siapa pun yang beramal baik, mereka akan mendapatkan pahala akhirat dan balasan yang baik di dunia. Seperti dalam firman Allah:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ<sup>157</sup>

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan*<sup>158</sup>.

Selain itu, wanita sebagaimana biasa dikatakan juga merupakan separo dari masyarakat manusia, dan Islam tidak pernah menggambarkan akan mengabaikan separo anggota masyarakatnya, serta menetapkannya beku dan lumpuh, lantas dirampas kehidupannya, dirusak kebaikannya, dan tidak diberi suatu pun.

Hanya saja tugas wanita yang pertama dan utama yang tidak diperselisihkan lagi ialah mendidik generasi-generasi baru. Mereka memang disiapkan oleh Allah untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material dan kultural apa pun. Sebab, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan peran kaum wanita dalam tugas besarnya ini<sup>159</sup>, yang padanyalah bergantungnya masa depan umat, dan dengannya pula terwujud

<sup>156</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tehazed), 97

<sup>157</sup> QS. An-Nahl (16): 97

<sup>158</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tehazed), 378-379

<sup>159</sup> Hafizh Ibrahim sebagai Penyair Sungai Nil berkata: "Ibu adalah madrasah, lembaga pendidikan jiwa anda mempersiapkannya dengan baik maka anda telah mempersiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya".

kekayaan yang paling besar, yaitu kekayaan yang berupa manusia (sumber daya manusia)<sup>160</sup>.

Di antara aktifitas wanita ialah memelihara rumah tangganya, membahagiakan suaminya dan membentuk keluarga bahagia yang tenteram damai, penuh cinta dan kasih sayang. Hingga terkenal dalam pribahasa, “bagusnya pelayanan seorang wanita terhadap suaminya dinilai sebagai *jihad fi sabilillah*”. Namun meskipun demikian, tidak berarti bahwa wanita bekerja di luar rumah itu diharamkan *syara'*. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya nash *syara'* yang *shahih* periwayatannya dan *sharih* (jelas) petunjuknya. Selain itu, pada dasarnya segala sesuatu dan semua tindakan itu boleh sebagaimana yang sudah dimaklumi<sup>161</sup>.

Berdasarkan dari prinsip tersebut, maka penulis berpendapat bahwa wanita karir atau wanita bekerja yang melakukan aktifitas pekerjaannya di luar rumah itu diperbolehkan. Bahkan kadang-kadang ia dituntut karena dengan kebutuhannya. Selain itu, kadang-kadang pihak keluarga membutuhkan wanita untuk bekerja, seperti membantu suaminya, mengasuh anak-anaknya atau saudara-saudaranya yang masih kecil-kecil, atau membantu ayahnya yang sudah tua.

Masyarakat sendiri kadang-kadang memerlukan pekerjaan wanita, seperti dalam mengobati dan merawat orang-orang wanita, mengajar anak-anak putri dan kegiatan lain yang memerlukan tenaga khusus wanita. Maka yang utama adalah wanita yang bermuammalah dengan sesama wanita, bukan dengan laki-laki<sup>162</sup>.

Apabila memperbolehkan wanita bekerja, maka wajib diikat dengan beberapa syarat:

<sup>160</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita*, 131

<sup>161</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita*, 131

<sup>162</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita*, 132

- 1) Hendaklah pekerjaannya sendiri itu disyariatkan. Artinya, pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram, seperti wanita yang bekerja untuk melayani laki-laki. Atau wanita menjadi sekretaris khusus bagi seorang direktur yang karena alasan kegiatan mereka sering berkhalwat (berduaan), atau menjadi penari yang merangsang nafsu hanya demi mengeruk keuntungan duniawi, atau bekerja di bar-bar untuk menghadirkan minum-minuman keras. Padahal Rasulullah SAW. Telah melaknat orang yang menuangkannya, membawanya dan menjualnya. Ataupun menjadi pramugari di kapal terbang dengan menghadirkan minum-minuman yang memabukkan, bepergian jauh tanpa disertai mahram, bermalam di negeri asing sendirian, atau melakukan aktifitas-aktifitas lain yang diharamkan oleh Islam, baik yang khusus untuk wanita maupun khusus untuk laki-laki, ataupun untuk keduanya.
- 2) Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak-gerik. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>163</sup>

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya,

<sup>163</sup> QS. An-Nuur (24): 31

dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung<sup>164</sup>.”

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ  
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا<sup>165</sup>

Artinya: Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik<sup>166</sup>.

- 3) Janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajiban terhadap suaminya atau anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugas utamanya<sup>167</sup>.

## 2. Hak dan Kewajiban Istri sebagai Wanita Karir

Mengingat wanita itu lemah, Islam mewajibkan laki-laki untuk menafkahnya, agar wanita bisa tetap hidup dan memenuhi kebutuhannya. Apakah itu walihnya ayahnya, suaminya, anak laki-lakinya, atau pun saudara laki-lakinya. Wanita tersebut akan dinafkahi oleh mereka sebagai kewajiban menurut *syara*<sup>168</sup>.

Syari'at mewajibkan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya yang berupa kebutuhan material seperti halnya nafkah, pakaian, tempat tinggal, pengobatan

<sup>164</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tehazed), 493

<sup>165</sup> QS. Al-Ahzab (33): 32

<sup>166</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tehazed), 597

<sup>167</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita*, 132-133

<sup>168</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita*, 24

dan sebagainya, sesuai dengan kemampuannya, atau seperti dikatakan oleh al-Qur'an "*bil ma'ruf*" (menurut cara yang baik).

Meskipun demikian, tidak boleh diabaikan bahwasanya wanita juga membutuhkan perkataan yang baik, wajah yang ceria, senyum yang manis, sentuhan yang lembut, ciuman yang mesra, pergaulan yang penuh kasih sayang dan belaian yang lembut yang menyenangkan hati dan menghilangkan kegundahan<sup>169</sup>.

Adapun jika terdapat wanita yang memiliki konflik atau masalah finansial ekonomi dalam keluarganya, dari melihat penjelasan yang di atas, maka wanita tidak dilarang oleh syara' untuk bekerja, wanita diperbolehkan bekerja sekalipun melakukan aktifitas pekerjaannya di luar rumah.

Meskipun istri diperbolehkan bekerja. Tetapi istri juga harus merawat anak-anaknya, membesarkannya dengan baik, menanamkan kebaikan-kebaikan dan membuat mereka membenci kejahatan. Istri sebagai ibu harus mengajari anak-anaknya mematuhi perintah dan larangan Allah, mendorong mereka membela kebenaran<sup>170</sup>.

Akan tetapi untuk menjaga kehormatan, kesucian, serta keamanan wanita dari kerusakan, kehancuran dan keruntuhan rumah tangga, maka terdapat kewajiban yang dimban wanita karir atau wanita yang bekerja sekalipun melakukan pekerjaannya di luar rumah.

Agar tercapai tujuan yang mulia ini, Islam membuat aturan yang wajib bagi wanita antara lain:

<sup>169</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita*, 50

<sup>170</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita*, 29

- 1) Menahan pandangan dan memelihara kesucian. Seperti yang dikatakan al-Qur'an dalam surat an-Nuur (24) ayat 31 di atas.
- 2) Menjaga kesopanan, tidak memakai pakaian yang menampakkan aurat dan perhiasan<sup>171</sup>.
- 3) Menutupi daya Tarik lainnya, yaitu tidak menampakkan rambut, leher, lengan dan kaki kepada semua orang kecuali mahramnya, di mana wanita sulit untuk menyembunyikan daya tariknya kepada mereka.
- 4) Memelihara ketenangan dalam gaya berjalan dan cara berbicara. Seperti firman Allah dalam surat an-Nuur (24) ayat 31 dan suat al-Ahzab (33) ayat 32 yang telah disebut di atas bahwa wanita tidak dilarang berbicara. Sebaliknya wanita diperintahkan di dalam al-Qur'an untuk berdakwah (berbicara dengan kata-kata yang baik). Terutama sekali, dilarang berperilaku yang membangkitkan gairah dan menggoda laki-laki. Hal ini mengingatkan kita pada masa jahiliyah sebelum Islam dating atau gaya hidup jahiliyah modern. Perilaku tersebut bertentangan dengan perilaku seorang wanita yang baik.
- 5) Menghindari khalwat (berduaan) dengan laki-laki yang bukan mukhrim. Sehingga dirinya atau laki-laki tersebut terhindar dari pikiran kotor
- 6) Menghindari campur baur dengan laki-laki kecuali ada hajat syar'i (kepentingan) dan itu pun hanya sebatas kepentingan tersebut. Seperti halnya shalat berjamaah di masjid, aktifitas pendidikan, kerja sama di bidang muamalat yakni merupakan bidang-bidang di mana wanita boleh berinteraksi dengan laki-laki lain dengan sepantasnya. Sehingga wanita tidak

---

<sup>171</sup> Perhiasan yang dimaksud di atas adalah perhiasan yang biasa nampak termasuk cela, cincin jari, wajah, dua telapak tangan, dan beberapa berpendapat yang menentukan dua kaki.

akan kehilangan haknya untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan tidak melanggar aturan Islam dalam kehidupan sosialnya<sup>172</sup>.

### C. Persamaan dan Perbedaan Peran Istri sebagai Wanita Karir Antara Kitab Uqudullujain dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi

Peran istri sebagai wanita karir, sebelumnya telah dibahas di atas, dengan ditinjau dari kitab Uqudullujain dan kitab Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi. Wanita sebagai istri menurut dari keduanya diperbolehkan dalam syari'at. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ<sup>173</sup>

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan*<sup>174</sup>.

Dari paparan ayat di atas, Islam membenarkan siapa saja baik laki-laki maupun wanita untuk beramal shaleh. Wanita (istri) yang bekerja dalam membantu ekonomi keluarga juga dikatakan sebagai amal shaleh

Islam tidak melarang adanya wanita (istri) yang berkerja di luar rumah. Akan tetapi baik dalam kitab Uqudullujain maupun Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi, tidak mengabaikan bahwasannya istri tetap mempunyai hak dan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga meskipun istri bekerja di luar rumah.

<sup>172</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita*, 26

<sup>173</sup> QS. An-Nahl (16): 97

<sup>174</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tehazed), 378-379

Wanita (istri) diperbolehkan bekerja dengan syarat istri mentaati beberapa kewajiban yang sudah ditentukan dalam kitab Uqudullujain dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi seperti halnya, wanita jika keluar rumah tidak boleh memakai wangi-wangian, berpakaian yang sederhana, tidak bersolek, tidak memakai perhiasan, menjaga cara berbicara, menjaga tingkah laku di depan umum serta menjaga pandangannya dari kaum laki-laki.

Akan tetapi terdapat perbedaan dari keduanya, Antara kitab Uqudullujain dengan kitab Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi. Dalam penjelasan tentang wanita karir yang telah dijelaskan dalam kitab uqudullujain bahwa wanita karir atau wanita yang melakukan aktifitas di luar rumah itu diperbolehkan, akan tetapi hendaknya terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari suaminya. Jika si suami tidak memberikan izin membolehkan kepada istri untuk bekerja di luar rumah, maka istri wajib mentaati dan tidak bekerja atau melakukan aktifitas di luar rumah, yang akan mendapatkan pahala, layaknya pahala orang berjihad bagi istri yang mentaati suaminya. Seperti dalam sabda nabi:

ابلغي من لقيت من نساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله.

Artinya: sampaikan lah pesanku ini kepada kaum wanita yang kamu jumpai bahwa kepatuhan kepada suami dan menunaikan haknya adalah sebanding dengan pahala jihad. Akan tetapi sedikit wanita yang mau melakukannya<sup>175</sup>.

Sedangkan dalam kitab Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi, dalam penjelasannya tentang wanita karir, istri diperbolehkan bekerja walaupun tidak atas izin dari

<sup>175</sup> Hadist ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan Ibn Abbas. Dalam sanad keduanya terdapat Rusydayn bin Kurayb, seorang perawi dha'if. Demikian dikatakan oleh al-Haitsami (*Majma' az-Zawa'id* juz IV, h. 308-309). Hadist ini juga disebutkan oleh al-Mundziri dalam *at-Tarhib* (juz III, h. 53) dengan kalimat yang melemahkan (Tadh'if).

suaminya. Dalam kitab Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi lebih menjelaskan jenis pekerjaan apa yang diperbolehkannya, yang mana di dalam kitab Uqudu'llujain tidak dijelaskan. Menurut kitab ini tenaga wanita juga banyak dibutuhkan di luar rumah, seperti menjadi guru dari murid-murid perempuan, merawat wanita-wanita yang sakit di rumah sakit dan yang terpenting bahwa wanita diperbolehkan dengan syarat pekerjaannya tidak melayani kaum laki-laki serta tidak melayani sesuatu yang menjadi haram seperti menjadi pelayan bar.

Wanita sangat berperan dalam rangka memperbaiki kehidupan masyarakat. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa dalam masalah social kemasyarakatan, wanita mempunyai tanggung jawab yang sama sebagaimana tanggung jawab laki-laki. Hal ini sesuai dengan firman Allah.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>176</sup>

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana<sup>177</sup>.*

Sebagaimana yang kita ketahui peran wanita pada zaman perjuangan nabi SAW. Suara pertama yang memberikan dukungan perjuangan beliau, keluar dari mulut seorang wanita, yaitu Khadijah r.a. (salah seorang istri beliau). Darah pertama kali keluar dalam rangka jihad menegakkan agama Islam adalah dari tubuh seorang wanita, yaitu Sumayyah (istri Yasir dan ibu sahabat Ammar r.a.)

<sup>176</sup> QS. At-Taubah (9): 71

<sup>177</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tehazed), 266

Dalam perkembangan Islam selanjutnya, sewaktu perjalanan hijrah nabi SAW. Dari Mekkah ke Madinah kita mengenal peran Asma r.a, posisi Ummu Ammar, Ummu Salim dan para Ummul Mukminin. Kita juga mengenal sederetan nama-nama wanita yang telah membantu keberhasilan Rasulullah dalam memenangkan perang uhud dan beberapa pertempuran beliau lainnya. Peran Ummu Salamah r.a. ketika memberi petunjuk kepada nabi SAW. Dan ajakan nabi SAW. kepadanya untuk bermusyawarah bersama, yang di situ terbesit makna bahwa betapa pentingnya seorang wanita dalam peranannya menegakkan agama Allah. Juga peran Aisyah r.a. dalam bidang keilmuan, keagamaan dan perpolitikan setelah wafatnya Rasulullah .

Dalam khazanah Islam, kita banyak menemukan para wanita yang telah berhasil mencapai puncak kepandaian dan kepintaran, baik dalam bidang kesusastraan, syair maupun cabang ilmu yang lain, seperti dalam bidang hadist, fiqh dan lain-lain.

Kaum wanita pada masa Rasulullah digambarkan sebagai wanita yang aktif, sopan dan bebas, tetapi tetap terpelihara akhlakunya. Bahkan dalam al-Qur'an, fiqur ideal seorang wanita muslim disimbolkan sebagai pribadi yang mempunyai kompetensi di bidang ekonomi (QS, al-Qashash (28) ayat 23), bidang politik (QS. Al-Mumtahanah (60) ayat 12), mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan pribadi (QS. Al-Tahrim (66) ayat 11) atau bersikap kritis terhadap opini publik (QS. Al-Tahrim (66) ayat 12)<sup>178</sup>.

Apalagi jika kita melihat potensi wanita pada zaman ini yang sudah banyak mempunyai kompetensi-kompetensi yang telah diidealkan dalam al-Qur'an seperti di atas, maka penulis berpendapat bahwa wanita yang melakukan aktifitas social dalam hal ini yang dimaksud adalah wanita karir atau wanita yang melakukan aktifitas

<sup>178</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz, Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007), 151

pekerjaan walupun di luar rumah, hukumnya adalah diperbolehkan. Penulis berpendapat demikian dengan melihat kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمها و الأصل في  
العبادة التحريم إلا ما دل الدليل على إباحتها

*Artinya: Hukum awal dalam segala sesuatu (relasi horizontal: social, budaya, pendidikan politik, teknologi) adalah boleh, terserah kreatifitas dari produktifitas manusia, batasannya adalah jika ada petunjuk Allah yang melarangnya, dan hokum awal dalam beribadah mahdhah (relasi vertical: shalat, wudhu, puasa, zakat, haji) adalah haram, tidak boleh berdasarkan kreatifitas dan produktifitas manusia, murni berpijak pada dalil yang memperbolehkannya<sup>179</sup>.*

Dalam hal ini, penulis berpendapat bawhasanya wanita karir atau wanita yang bekerja (aktifitas social) menurut bidangnya, adalah kreatifitas dan produktifitas dari manusia (wanita) itu sendiri yang hukumnya adalah boleh. Sebagaimana juga diperbolehkan dalam kitab Uqudujjain dan kitab Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi.

Istri pada zaman sekarang ialah istri yang sudah banyak memiliki kompetensi-kompetensi yang sangat berpengaruh dalam social masyarakat. Jika dalam keluarga itu mengalami konflik ekonomi, dan mengharuskan istri membantu dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya, maka istri juga dapat menjadi wanita karir. Akan tetapi dalam keluarga (antara suami dan istri), tidak bisa dipungkiri, akan mempertimbangkan apakah istri diizinkan untuk bekerja atau tidak, dalam membantu kecukupan ekonomi keluarga.

Membahas mengenai tentang peran istri wanita karir ini dengan dilihat konteks mas kini, maka penulis berpendapat akan lebih cocok diterapkan dengan menggunakan kitab Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi. Karena di sini penulis dengan melihat dari kaidah fiqh yang berbunyi:

<sup>179</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz, Antara Konsep dan Implementasi*, 285

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menggapai kemaslahatan”

Maksudnya jika istri diperbolehkan bekerja, tetapi dengan syarat harus mendapatkan izin dari suaminya seperti yang dijelaskan dalam kitab Uqudullujain, maka hal ini bagi penulis, akan lebih menimbulkan suatu permasalahan yang baru Antara suami dengan istri, dan bisa saja Antara suami istri akan meributkan permasalahan izin istri untuk bekerja dari suaminya.

Hal ini berbeda dengan yang dikemukakan dalam kitab Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi. Wanita (istri) diperbolehkan bekerja yang di dalam penjelasannya tidak menyebutkan bahwasanya harus dengan izin suami. Hanya saja wanita ditentukan pekerjaan mana saja yang diperbolehkan dan istri wajib mentaati aturan apa yang sudah ditentukan di dalamnya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan peran istri sebagai wanita karir, dengan melihat permasalahan yang sudah terjawab dari beberapa rumusan masalah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif kitab Uqudullujain, istri yang melakukan aktifitas pekerjaan atau istri sebagai wanita karir itu diperbolehkan, dengan syarat bahwa istri melakukan pekerjaan wajib mendapatkan izin dari suaminya. Meskipun istri diperbolehkan dalam berkarir dalam kitab ini, akan tetapi hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir itu tetap, sebagaimana hak dan kewajiban istri terhadap suaminya. Jika istri berkarir maka dalam kitab Uqudullujain memberikan kewajiban bagi istri yang harus ditaati, seperti halnya jika istri keluar rumah melakukan aktifitas pekerjaan maka istri diharuskan untuk tidak berdandan, memakai pakaian yang baik, tidak

memperlihatkan pesonanya dihadapan kaum laki-laki, menundukkan pandangannya dari laki-laki. Adapun jika istri keluar pada malam hari, maka harus didampingi oleh kerabatnya ataupun budaknya.

2. Dalam kitab Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi, istri juga diperbolehkan menjadi wanita karir, akan tetapi dalam kitab ini ada ketentuan jenis pekerjaan apa saja yang diperbolehkan untuk istri yang mana hal ini wajib ditaati oleh istri. Seperti misalnya menjadi perawat bagi wanita yang sakit, mendidik anak-anak perempuan di sekolah, menjadi bidan dan lain-lain yang pekerjaannya tidak melayani kaum laki-laki. Hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir tetap seperti halnya hak dan kewajiban istri terhadap suami dan anaknya pada umumnya, seperti dalam kitab ini dikatakan sebagai tugas utama dan tugas pertama. Dalam berkarir, istri diberikan beberapa kewajiban yang harus istri taati. Antara lain: menahan pandangan, memelihara kesucian, menjaga kesopanan, menutupi daya tarik seperti rambut, leher, lengan dan kaki, memelihara cara bicara, menjaga gaya berjalan, menghindari khalwat, serta menghindari campur baur dengan laki-laki.
3. Peran istri sebagai wanita karir tinjauan kitab Uqudullujain dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yakni istri sebagai wanita karir tetap tidak melalaikan hak dan kewajibannya sebagaimana hak dan kewajiban istri terhadap suaminya. Akan tetapi terdapat kewajiban yang harus ditaati oleh istri dalam mengemban kewajibannya sebagai wanita karir. Adapun perbedaannya yaitu, istri melaksanakan pekerjaan atau istri sebagai wanita karir dalam kitab Uqudullujain harus terdapat izin dari suami, sedangkan dalam kitab

Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi tidak harus dengan izin suami akan tetapi ditentukan jenis pekerjaan apa yang diperbolehkan bagi istri, yang mana hal ini lebih cocok digunakan jika kita melihat pada konteks masa kini. penulis menganggap lebih pas jika lebih bersandar dari apa yang dijelaskan dalam kitab Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi yang mana jika istri berkarir itu diperbolehkan meskipun tanpa atas izin suami akan tetapi harus mentaati kewajiban sebagaimana pekerjaan yang telah ditentukan di dalamnya dan mentaati beberapa kewajiban yang lainnya

## **B. Saran**

Dengan insyaf dan sadar, peneliti menyatakan bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Namun peneliti juga harus mengamini adanya pernyataan bahwa “karya tulis ilmiah yang baik adalah yang selesai” karena penulis sadar masih banyak kekurangan yang ada dalam diri penulis, namun kekurangan tersebut tentu juga ada manfaatnya, yakni akan memberikan peluang bagi peneliti yang selanjutnya melakukan penelitian tentang peran istri sebagai wanita karir, untuk menghasilkan penelitian dan memaksimalkan informasi akademik yang lebih baik lagi.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

### **1. Bagi akademisi**

Penelitian tentang peran istri sebagai wanita karir, banyak memberikan informasi akademik yang dapat memberikan tambahan wawasan bagi para pembaca (baik secara yuridis empiris ataupun yuridis normatif).

### **2. Bagi warga negara Indonesia**

Penelitian ini akan memberikan banyak hal informasi, tentang peran istri sebagai wanita karir kepada masyarakat, masyarakat pembaca akan tahu tentang hak dan kewajiban wanita sebagai istri yang di sisi lain istri tersebut menjadi wanita karir.

### 3. Bagi pemerintah

Pemerintah harus memperbaiki dan mempertegas di dalam undang-undang maupun di dalam aturan-aturan yang berlaku di negara ini tentang hak dan kewajiban istri yang lebih tepatnya sebagai wanita karir.

#### Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992

Asmani, Jamal Ma'mur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz, Antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya: Khalista, 2007

Az-Zawawi, Robi' Abdurrouf. *Panduan Praktis Fiqih Wanita*, Solo: Al-Qawam, 2007

Aminah, Mia Siti. *Muslimah Career, Mencapai Karir Tertinggi di Hadapan Allah, Keluarga dan Pekerjaan*, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2010

Arifin, Ali. *Dunia Kerja: Antara Pilihan dan keberhasilan*, Yogyakarta: Yayasan Andi, 2002

Amini, Ibrahim. *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, Bandung: Anggota IKAPI, 1988

Anshari, Ma'ruf Amin dan Nasiruddin. *Pemikiran Syeikh Nawawi Al-Bantani*, Bandung: al-Ma'arif, tt.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001

Burhanuddin, Mamat S. *Heurmenetika Al-Qur'an ala Pesantren, Analisis terhadap Tafsir Marah al-Labid karya K.H. Nawawi Banten*, Yogyakarta: UII Press, 2006

al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, Yogyakarta: Suluh Press, 2005

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. TEHAZED

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Dahlan, Abdul Aziz. *Yusuf Al-Qaradawi, Einsklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichitiar Baru Van Hoeve, 2006
- Dawwaba, Asyraf Muhammad. *Muslimah Enterpreneur*, Surakarta: Rahma Media Pustaka, 2009
- Dhofier, Zamakhsari. *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1982
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, tt.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Benteng, tt.
- Al-Faqi, Sobri Mersi *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011
- Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*
- Forum Kajian Kitab Kuning. *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011
- Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il l-Bukhori. *Shahih Bukhari*, Riyadh: Dar As-Salam, tt.
- Imam Abi Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim. *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar As-Salam, tt.
- Iskandar, Ali Maghfur Syadzili. *Keharmonisan Rumah Tangga*, Surabaya : al-Miftah, 2011
- Iqbal, Asep Muhammad. *Yahudi dan Nasrani dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Teraju, 2004
- Komariah. *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002
- Khamenei. *Risalah Hak Asasi Wanita*, Jakarta: Al-Huda, 2004
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007
- Mas'udi, Masdar Farid. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997
- Manshur, Abdul Qadir. *Buku Pintar Fiqih Wanita*, Jakarta : Zaman, 2012
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2007
- Mundir. *Perempuan Dalam Al-Qur'an*, Semarang; Walisongo Press, 2010
- Nawawi, Muhammad bin Amr. *Syarh 'Uqudullujain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, Surabaya: Toko Kitab Hidayah

- Nawawi, Muhammad bin Amr. *Tijan al-Dharary, Syarh Risalah Ibrahim al-Bajuri fi al-tauhid*, Bandung: al-maarif, tt.
- Nawawi, Muhammad bin Amr. *Maraqih al-Ubudiyyah, Syarh Matn Bidayah wa al-Hidayah*, Bandung: al-Ma'arif, tt.
- Nawawi, Muhammad bin Amr. *Salalim al-Fudhala, Syarh Kifayah al-Atqiya' wa Manhaj al-Asyfiya*, Tasikmalaya: Toko Baru, tt.
- Nawawi, Muhammad bin Amr. *Kasyfiyah al-Saja, Syarh Safinah al-Naja*, Indonesia: Makatabah al-Madinah, tt.
- Nawawi, Muhammad bin Amr. *Marah al-Labid, Tafsir al-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Nawawi, Muhammad bin Amr. *Bahzah al-Wasail bi Syarh al-Masail*, Bandung: al-Ma'arif, tt.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita*, Bandung: Jabal, 2014
- al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: H. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976
- al-Qardhawi, Yusuf. *Fatawa Qardhawi*, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Ash-Shobuni, Muhammad Ali. *Pernikahan Islami*, Solo: Mumtaza, 2006
- Soekanto, Soejono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 1999
- Susanto, Dedi. *Kupas Tuntas Masalah Gono-Gini Buku Pegangan Keluarga, Akademisi dan Praktisi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*, Jakarta : Amzah, 2010
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007
- Syuqqah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Thalib, Muhammad. *Solusi Islami Terhadap Dilema Wanita Karir*, Yogyakarta: Wihdah Press, 1999
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003
- Yanggo Huzaemah T. *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

### **Jurnal**

Samsu. *Jurnal Studi Gender dan Anak Harakat an-Nisa'* jilid 1, 2016

### **Koran**

Syatibi, Ahmad. *Jejak Syekh Nawawi al-Bantani*, Banten: Harian Fajar Banten, 2004

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **Website**

Huzaemah T. Yanggo. "Iddah dan Ihdad Wanita Karir", [www.muslimat-nu.com/iddah-dan-ihdad-wanita-karier/](http://www.muslimat-nu.com/iddah-dan-ihdad-wanita-karier/)

<https://id.wikipedia.org/wiki/wanita>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/perempuan>

<http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Kontemporer/PerananWanita.html>.

<http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Kontemporer/WanitaKerja.html>.

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Daviq Fadhly  
NIM : 12210044  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah  
Dosen Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc, M.HI  
Judul Skripsi : Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain Dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 27 Februari 2017	Konsultasi Proposal	1. 
2	Rabu, 1 Maret 2017	Metode Penelitian	2. 
3	Kamis, 2 Maret 2017	ACC Proposal Skripsi	3. 
4	Senin, 15 Mei 2017	Konsultasi BAB I	4. 
5	Selasa, 23 Mei 2017	Perubahab Penulisan BAB I	5. 
6	Jumat, 26 Mei 2017	Konsultasi BAB II	6. 
7	Senin, 29 Mei 2017	Revisi BAB II	7. 
8	Kamis, 1 Juni 2017	Konsultasi BAB III dan BAB IV	8. 
9	Kamis, 8 Juni 2017	Revisi BAB III dan BAB IV	9. 
10	Kamis, 9 Juni 2017	ACC BAB I, II, III, IV	10. 

Malang 9 Juni 2017  
Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, MA  
NIP: 197708222005011003